

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA AHOK
(Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan
Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com dan
Republika.co.id)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh

ADITYA EKA PRATAMA

14321051

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

2020

SKRIPSI

KONSTRUKSI PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA AHOK

(Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan
Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com, dan
Republika.co.id)

Disusun oleh:

Aditya Eka Pratama

14321146

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk digunakan dan di pertahankan
dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal : 18 JAN 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



Ida Nuraini Dewi K.N.,S.i.Kom.,M.A

NIDN : 143210105

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA AHOK
(Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan
Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com, dan
Republika.co.id)**

Disusun Oleh :
Aditya Eka Pratama
14321146

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dosen Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia
Tanggal : 08 JAN 2020

Dewan Penguji :

1. Ketua : Ida Nuraini Dewi K.N., S.i.Kom., M.A.
NIDN : 143210105
2. Anggota : Puji Rianto S.I.P., M.A.
NIDN : 083210502

Mengesahkan

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN: 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aditya Eka Pratama

Nomor Mahasiswa : 14321146

Judul Skripsi : **KONSTRUKSI PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA AHOK (Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com, dan Republika.co.id)**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



(Aditya Eka Pratama)

NIM 14321146

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang tercinta, bapak Supangat dan ibu Suwarni yang selalu dan tiada hentinya memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini untuk membanggakan mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik Vira Dwi Anjani yang senantiasa memberikan dukungan dan hiburan untuk lebih semangat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ida Nuraini Dewi K.N.,S.i.Kom.,M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah mendampingi dan memberikan nasihat serta pengetahuannya kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf atas segala kesalahan selama penyusunan skripsi. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, dan *staff* Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesai yang telah memberikan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
5. Teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 2014 serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

HALAMAN MOTTO

“Bismillahirrohmanirohim”

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Segala puji bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam Semesta

Cita-cita itu berawal dari mimpi, tapi jangan lupa bangun untuk meraihnya

Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kesalahan orang lain karna kau pun punya kesalahan dan orang lainpun punya lidah.

Sebelum anda menilai orang lain pikirkan dulu siapa anda



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, yang mana penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk berkuliah di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Komunikasi serta atas berkah dan Rahmat-Nya pula yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi syarat kelulusan.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONSTRUKSI PEMBERITAAN KASUS PENISTAAN AGAMA AHOK (Studi Analisis Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Kasus Penistaan Agama Ahok Pada Media Online Kompas.com, Vivanews.com dan Republika.co.id)”** sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Komunikasi dari Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini mendeskripsikan bagaimana pemberitaan isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok dikonstruksi oleh media online kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Ibu Puji Hariyanti, S. Sos., M.I.Kom selaku kepala Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Ida Nuraini Dewi K.N.,S.i.Kom.,M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan sabar telah mendampingi dan memberikan nasihat serta pengetahuannya kepada penulis.
3. Holy Rafika Dhonsa., S.Ikom., M selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan dan saran selama masa perkuliahan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, menjadi referensi pada skripsi-skripsi berikutnya, serta menjadi saran dan masukan untuk Dinas Kesehatan Kecamatan Sukoharjo.

Yogyakarta,

Peneliti,

Aditya Eka Pratama



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang 1	
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Akademis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
1. Konstruktivisme dalam pemberitaan	12
2. Karakteristik Pemberitaan dalam Jurnalistik Online	14
3. Politik	17
G. Metodologi Penelitian	22
a. Paradigma	22
b. Pendekatan Metode Penelitian	23
c. Obyek Penelitian	24
d. Tahap Penelitian	25
BAB II	26
GAMBARAN UMUM	26
A. Kasus Penistaan Agama Ahok	26
B. Profil kompas.com	28
1. Sejarah dan perkembangan kompas.com	28
2. Visi dan misi Kompas Gramedia	29
3. Berita “kasus penistaan Agama Ahok” kompas.com	30
C. Profil vivanews.com	31
1. Sejarah perkembangan vivanews.com	31
2. Visi dan Misi Visi Media Asia	32

3. Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” di vivanews.com.....	32
D. Profil Republika.co.id.....	33
1. Sejarah dan Perkembangan republika.co.id.....	33
2. Visi dan Misi Mahaka Media	34
3. Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” di republika.co.id.....	34
BAB III.....	36
TEMUAN PENELITIAN	36
A. Analisis Pemingkaiian	36
1. Berita I.....	37
2. Berita II	50
3. Berita III.....	56
BAB IV.....	61
PEMBAHASAN.....	61
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Keterbatasan Penelitian	77
C. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” kompas.com.....	25
Tabel 2.2 Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” vivanews.com	27
Tabel 2.3 Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” republika.co.id	29
Tabel 2.4 Kategori “Pendapat Ahli” kompas.com	30
Tabel 2.5 Kategori “Pendapat Ahli” vivanews.com	31
Tabel 2.6 Kategori “Pendapat Ahli” republika.co.id	31
Tabel 2.7 Kategori “Pihak Berkepentingan” kompas.com	32
Tabel 2.8 Kategori “Pihak Berkepentingan” vivanews.com	32
Tabel 2.9 Kategori “Pihak Berkepentingan” republika.co.id	33
Tabel 2.10 Kategori “Pihak Berwenang” kompas.com	33
Tabel 2.11 Kategori “Pihak Berkepentingan” vivanews.com	34
Tabel 2.12 Kategori “Pihak Berkepentingan” republika.co.id	34
Tabel 3.1 Temuan Kategori Pendapat Ahli kompas.com.....	36
Tabel 3.2 Temuan Kategori Pendapat Ahli vivanews.com	42
Tabel 3.3 Temuan Kategori Pendapat Ahli republika.co.id	45
Tabel 3.4 Temuan Kategori Pihak Berkepentingan kompas.com	47
Tabel 3.5 Temuan Kategori Pihak Berkepentingan vivanews.com	48
Tabel 3.6 Temuan Kategori Pihak Berkepentingan republika.co.id	50
Tabel 3.7 Temuan Kategori Pihak Berwenang kompas.com	52
Tabel 3.8 Temuan Kategori Pihak Berwenang vivanews.com	55
Tabel 3.9 Temuan Kategori Pihak Berwenang republika.co.id	57
Tabel 4.1 Analisis Framing Per Kategori	1

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Logo Kompas.com	25
Tabel 2.2 Logo Vivanews.com	26
Tabel 2.3 Logo Republika.co.id.....	28



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mempunyai beragam etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat-istiadat. Berbicara mengenai agama Negara Indonesia sendiri adalah Negara yang menganut sistem konstitusional dimana warga negaranya diwajibkan untuk memeluk agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Dalam proses pembelajaran agama dan kehidupan beragama tidak boleh adanya pemikiran serta pemahaman yang sempit, karena hal ini akan menimbulkan konflik antar umat beragama. Dan kepada setiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Beberapa waktu lalu media tidak henti-hentinya untuk memberitakan kasus penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama. Ahok di anggap menistakan agama bermula pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, beliau menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang akhirnya menuai reaksi publik.

Seperti di lansir Tirta.id (<https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>). Pada 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *facebook* milik Buni Yani. Video ini akhirnya memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Setelah menjadi viral di publik, pada Senin, 10 Oktober

2016, Gubernur DKI Jakarta non aktif itu meminta maaf atas pernyataannya tersebut., dan menyatakan bahwa beliau tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Namun pernyataan beliau terkait dugaan penistaan agama masih memunculkan banyak reaksi, akhirnya demonstrasi di lakukan berbagai ormas islam Indonesia di depan balai kota DKI Jakarta yang di hadiri ribuan orang, menuntut untuk di hukum, pada 14 Oktober 2016. Pada Senin, 24 Oktober 2016 Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, kekecewaan publik atas dugaan penistaan agama tersebut sudah tidak dapat dibendung lagi. Pada tanggal 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di daerah ibukota termasuk di kawasan Istana Negara. Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif itu atas dugaan penistaan agama segera diproses dan di tuntaskan. Pintu Istana kemudian terbuka, dan akhirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan demonstran di dalam Istana. Dan kata sepakat dapat tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan. Kemudian, sebagai terlapor dugaan penistaan agama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, pada tanggal 7 November 2016.

Proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan, benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok. Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, pada akhirnya gelar perkara itu dilangsungkan secara tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor

dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. Pada 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Ahok menjalani proses sidang yang sangat panjang yang di mulai dari sidang pertama pada 13 Desember 2016 sampai akhirnya majelis hakim menetapkan hukuman penjara selama 2 tahun pada 9 Mei 2017.

Dari proses hukum yang sangat cepat mengundang pertanyaan dan kecurigaan dari para ahli hukum, pengacara dan pembela hak asasi manusia. Dan banyak dari mereka yang pro dengan Ahok mengatakan, bahwa proses hukum dan peradilan kasus penistaan agama ini kental akan nuansa politik. Apalagi kasus ini banyak diberitakan di berbagai media dan menjadi perdebatan khalayak luas. Terlebih isu ini muncul saat di tengah-tengah masa kampanye Pilgub DKI 2017 yang mana Ahok merupakan salah satu calon kandidat Gubernur DKI 2017 mendatang (<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/08/18513481/proses.hukum.kasus.ahok.yang.cepat.terkesan.dipaksakan>).

Sebuah informasi atau peristiwa tidak akan jalan, tanpa adanya pelaku yang bergelut dalam bidang jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai peristiwa dan berbagai kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu secepat-cepatnya (Widjaja, 2000:27). Oleh karena itu, apabila berbicara mengenai jurnalistik, maka selalu dikaitkan dengan media.

Media massa saat ini mulai berkembang dengan adanya media online. Media online adalah media yang tersedia secara online di situs web (website) internet. Untuk mengakses media online membutuhkan perangkat yang mendukung atau gadget. Media online dapat menyebarkan berita secara cepat dan tanpa ada batas waktu. Media online didukung dengan fitur video, teks, gambar, grafik, yang merujuk pada sisi teknologi multimedia (Romli, 2012: 30-31).

Penyajian berita kepada masyarakat tentu telah melalui proses penulisan oleh wartawan, dan proses editing oleh pihak media, sehingga berita tersebut bukanlah cerminan langsung dari sebuah peristiwa. Karena media tentu ingin memuat berita yang menarik dan tentu lebih bermakna, lebih berarti dan lebih diingat oleh masyarakat guna menggiring opini masyarakat ke dalamnya (Sobur, 2009: 162). Media adalah suatu perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang terjadi di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Terlebih saat ini, media online dapat menggantikan media cetak. Karena media cetak sekarang juga disajikan dalam media online dan ada juga berita yang hanya disajikan dalam media online saja. Sehingga, disini media punya kekuasaan penuh dalam membingkai isi berita guna mengarahkan opini masyarakat terhadap peristiwa tertentu. Wartawan di dalam sebuah media tertentu mempunyai pandangan sendiri terhadap sebuah peristiwa yang dia liput, sehingga berita yang sudah tersebar di dalam masyarakat adalah hasil dari pandangan wartawan sebuah media tersebut.

Dengan banyaknya pemberitaan yang dilakukan oleh berbagai media terkait kasus penistaan agama Ahok terlebih di media online. Oleh karenanya, peneliti disini akan meneliti tentang pemberitaan kasus penistaan agama Ahok melalui media online. Dan media online yang digunakan adalah kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id. Dimana media online tersebut memiliki keunggulan masing-masing dalam menyajikan berita online.

Dari ketiga media tersebut, setiap media sering dalam memberitakan kasus penistaan agama Ahok. Peneliti mengambil periode November 2016-Desember 2016, karena pada bulan tersebut proses hukum yang masih berjalan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan memunculkan banyak isu. Di Media online pemberitaan berkaitan dengan kasus penistaan agama Ahok disajikan dalam beragam topik. Berita yang dimuat oleh ketiga media tersebut tentunya

memiliki ideologi masing-masing berkaitan dengan isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok.

Dari kompas.com ada 13 berita yang disajikan mengenai isu politik kasus penistaan agama Ahok pada periode November sampai Desember 2016. Pada vivanews.com ada 6 berita mengenai isu politik kasus penistaan agama Ahok. Kemudian pada republika.co.id terdapat 10 berita yang berkaitan dengan kasus penistaan agama Ahok periode November sampai Desember 2016. Ketiga media ini memiliki fitur *search* untuk memudahkan pencarian berita dalam mencari topik yang berkaitan.

Kompas.com adalah media online berupa berita yang di kelola oleh Kompas. Pada awal berdirinya Kompas.com bernama Kompas Online. Kompas online pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian tahun 1998 Kompas online bertransformasi menjadi Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Yang akhirnya menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming ([HTTP://REPUBLIKPOS.COM/2016/01/KOMPAS-HARI-INI-DAN-SEJARAHNYA](http://republikpos.com/2016/01/kompas-hari-ini-dan-sejarah-nya)).

Vivanews adalah portal berita dengan mengandalkan kedalaman, kecepatan, pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat. Yang dikelola oleh PT. Viva Media Baru, dan merupakan anak perusahaan PT Visi Media Asia yang juga mengelola bisnis penyiaran (ANTV, TVOne). Situs ini diluncurkan pada tahun 2008 dan merupakan situs web berita pertama di Indonesia yang dapat menerima informasi dari pembaca VIVAnews yang pernah melihat peristiwa penting yang ingin dibaca oleh pembaca lainnya melalui fitur U-Report. Situs ini bisa diakses selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu melalui komputer pribadi, laptop, telepon seluler, dan PDA serta secara kreatif menggabungkan antara teks, foto, video, dan suara

([HTTPS://YUNIARFATMASARI.WORDPRESS.COM/SEKILAS-TENTANG-DETIK-COM/](https://YUNIARFATMASARI.WORDPRESS.COM/SEKILAS-TENTANG-DETIK-COM/)).

Republika adalah sebuah koran nasional yang lahir dari kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Republika berdiri pada tahun 1992 dan pertama kali menerbitkan Koran pada tahun 1993 oleh Yayasan Abdi Bangsa dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini harian Republika diterbitkan oleh PT. Republika Media Mandiri dan menjadi harian umum. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media. PT Abdi Bangsa kemudian menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di samping itu, Republika juga mempunyai portal berita yang diberi nama Republika Online (ROL). ROL hadir sejak 17 Agustus 1995. ROL adalah portal berita yang menyajikan informasi melalui teks, audio dan video berdasar teknologi hipermedia dan hiperteks. ROL hadir dalam dua bahasa yakni Inggris dan Indonesia ([HTTPS://PROFIL.MERDEKA.COM/INDONESIA/R/REPUBLIKA/](https://PROFIL.MERDEKA.COM/INDONESIA/R/REPUBLIKA/)).

Melalui penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana kontruksi yang dilakukan media online kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id dalam pemberitaan kasus penistaan agama yang di lakukan oleh Ahok melalui berita-berita yang ada. Ketiga media online yang mempunyai tujuan yang sama dan latar belakang serta porsi yang berbeda dalam penyajian berita-beritanya membuat menarik untuk diteliti. Tidak hanya itu saja karena ketiga media ini juga mempunyai penilaian yang berbeda di masyarakat seperti media massa online kompas.com yang dikenal sebagai media nasionalis dan netral, kemudian vivanews.com dengan kecenderungan isu politik dalam beritanya, dan republika.co.id dengan latar belakang agama Islam pasti akan menarik untuk

dibahas. Hal ini lah yang menjadi alasan pemilihan ketiga media online tersebut sebagai objek penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana media online kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id mengkonstruksi pemberitaan isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok pada periode November-Desember 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pemberitaan kasus penistaan agama Ahok dikonstruksi oleh media online kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah pengetahuan dalam hal bagaimana media mengemas dan mengkonstruksi berita-berita terutama berita di media *online*.
- b. Menambah masukan bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya dalam bidang media khususnya berita *online*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pencerahan bagi masyarakat terkait bagaimana media dalam membingkai masalah dan memberikan wawasan bagi kita agar dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama disusun oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Dugaan Korupsi Anas Urbaningrum dalam Kasus

Wisma Atlet (Analisis Framing pada Harian Kompas dan Jawa Pos Edisi Januari 2012)”. Penelitian tersebut di susun oleh Tesa Herowana pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut menganalisis bagaimana pembingkai atas pemberitaan tentang dugaan korupsi pembangunan wisma atlet yang dilakukan oleh Ketua Partai Politik Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Tesa Herowana, menemukan perbedaan pemberitaan antara Harian Kompas dan Koran Jawa Pos, di mana pada Koran Jawa Pos berita yang disajikan lebih detail dan lebih tegas sehingga pembaca langsung paham akan apa yang di maksud dalam isi berita. Dibandingkan dengan harian Kompas yang menggunakan sistem piramida terbalik dengan maksud mendahulukan hal yang sangat penting (klimaks) dari peristiwanya. Selanjutnya diikuti oleh hal-hal yang penting, dan diakhiri oleh hal-hal yang kurang atau tidak penting. Keseluruhan struktur naskah berita terdiri dari tiga unsur yaitu headline (judul berita), lead (teras berita), dan body (kelengkapan atau penjelasan berita). Namun hal itu membuat khalayak pembaca menjadi kurang paham dan harus membaca berita berikutnya untuk mencari maksud dari berita tersebut. Dan dapat dibilang bertele-tele dalam penyampainya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Tesa Heronawa menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Selain itu, objek penelitiannya juga berbeda, di mana Tesa Herowana menggunakan harian Kompas dan Jawa Pos, sedangkan penelitian ini menggunakan media online Kompas.com, VivaNews.com dan Republika.co.id. Pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesa Herowana di temukan kesamaan pada tema yaitu politik.

Penelitian kedua ditulis oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing

pada Kompas.com dan Tempo.co periode Mei 2015)”. Penelitian tersebut ditulis oleh Mochammad Hafidz Imaduddin pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan pembingkaihan berita polemik sabda raja di media kompas.com dan tempo.co periode bulan Mei 2015. Berita yang dimuat oleh kompas.com lebih mengarah polemik sabda raja sebagai masalah yang menyangkut penerus tahta kerajaan Keraton dan Pemerintahan Yogyakarta tetapi Kompas juga berusaha menyelesaikan polemik yang terjadi. Sedangkan tempo.co mengarah bahwa sabda raja yang dikeluarkan sultan HB X sudah keluar dari adat-istiadat Keraton Yogyakarta. Dan sabda raja tidak bisa terlaksana.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Hafidz Imaduddin mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan analisis framing pada media online dan model yang digunakan Robert N. Entman. Perbedaannya adalah media online yang digunakan. Media online peneliti menggunakan tiga media online yaitu kompas.com, vivanews.com, dan republika.co.id. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan dua media online yaitu kompas.com dan tempo.co. Perbedaan juga terletak pada topik pembahasan, topik penelitian Mochammad Hafidz Imaduddin membahas tentang polemik Sabda Raja di Media, sedangkan penelitian ini membahas tentang isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok.

Penelitian ketiga ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Gayus Tambunan di Republika dan Media Indonesia Edisi November 2010”. Penelitian tersebut disusun oleh Ririn Restu Utami pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut ingin menganalisis bagaimana pembingkaihan atas pemberitaan tentang kasus Gayus Tambunan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ririn Restu Utami ditemukan perbedaan pembingkaihan berita pada Republika dan Media Indonesia. Republika melihat kasus Gayus Tambunan hanyalah kasus hukum saja.

Berbeda dengan Media Indonesia yang melihat kasus Gayus Tambunan bukan hanya dari segi hukum saja tetapi sudah masuk ke ruang lingkup politik.

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan analisis framing pada media online. Perbedaannya terletak pada berita yang dibahas dan media online yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Ririn Restu Utami membahas tentang kasus Gayus Tambunan sedangkan penelitian ini membahas berita tentang isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok. Penelitian tersebut menggunakan dua media online yaitu Republika dan Media Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga media online yaitu kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id. Persamaannya hanya pada satu media online yang digunakan yaitu Republika. Persamaan berikutnya adalah pada model analisis framing Robert N. Entman.

Penelitian keempat ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing tentang Etnis Tionghoa pada Kompas.com, Tempo.co dan Republika.co.id periode Januari-Februari 2016)”. Penelitian tersebut disusun oleh Irwan Dwi Wijaya pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut ingin menganalisis bagaimana pembingkaiian tentang Etnis Tionghoa pada kompas.com, tempo.co, dan republika.co.id. Dalam berita yang di muat kompas.com lebih berpihak terhadap kaum minorita yaitu Etnis Tionghoa, selain itu kompas juga menonjolkan nilai-nilai kebhinekaan bangsa, etnis Tionghoa yang religius, kepedulian pemerintah terhadap budaya Tionghoa, kontribusi etnis Tionghoa dalam membangun bangsa, dan toleransi antar umat. Selanjutnya berita yang di muat tempo.co lebih mengarah ke ideologinya ketika memberitakan tentang Etnis Tionghoa dan lebih mengarah ke penggambaran sosok Ahok beserta politiknya, kemudian dari republika.co.id menonjolkan nilai-nilai kerukunan, kesejahteraan rakyat, kesatuan antar umat, toleransi antar umat beragama, silaturahmi, dan kebersamaan. Serta lebih cenderung mengutamakan nilai keIslamannya.

Penelitian dengan kajian framing yang di lakukan Irwan Dwi Wijaya memiliki kesamaan yaitu menggunakan analisis framing menggunakan media online. Lebih lanjut penelitian ini juga memiliki kesamaan menggunakan 3 media online untuk di teliti. Perbedaanya pada media yang diteliti, pada penelitian ini menggunakan kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan media online kompas.com, tempo.co dan republika.co.id. Perbedaan lainya adalah tema pembahasan pada penelitian ini tentang pemberitaan isu dugaan politik kasus penistaan agama ahok, pada penelitian terdahulu membahas tentang Etnis Tionghoa. Dalam penelitian tersebut juga terdapat kesamaan dalam model analisis framing Robert N. Entman.

Penelitian kelima Ditulis oleh Deska Hasanah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Jurusan Ilmu Komunikasi. Mengenai pemberitaan kasus pembunuhan yang terjadi di LP Cebongan. Dengan judul “Kasus Pembunuhan Dalam Bingkai Media (Analisis Framing ZhongdangPan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Berita Seputar Kasus Cebongan di Surat Kabar Harian Joglosemar periode 5 April-20 April 2013)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing dilakukan oleh harian Joglosemar dalam membingkai berita tentang kasus pembunuhan yang terjadi di LP Cebongan. Hasil dari penelitian ini menyatakan dalam kasus ini harian joglo semar lebih berpihak pada Kopassus dan masyarkat pro Kopassus karena ideologi dari Joglosemar sendiri adalah membenci kejahatan.

Pada penelitian terdahulu menggunakan Analisis Framing dengan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Adapun terdapat perbedaan lain yaitu penelitian terdahulu menggunakan surat kabar harian Joglosemar, dan Penelitian ini menggunakan tiga media online kompas.com, vivanews.com, dan republika.co.id. Kemudian topik pembahasan pada penelitian yang dilakukan Deska Hasanah membahas tentang kasus

pembunuhan di LP Cebongan dan pada penelitian ini membahas pemberitaan tentang pemberitaan isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok.

F. Kerangka Teori

1. Konstruktivisme dalam pemberitaan

Menurut The New Grolier Webster International dalam Kusumaningrat (2006:39) bahwa berita adalah: “(1) Informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya; (2) Berita merupakan informasi seperti yang disajikan oleh media semisal televisi radio, atau surat kabar; (3) Berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan”.

Dalam hal ini tidak semua peristiwa dapat di jadikan berita dan layak untuk di konsumsi publik. Ada indikator-indikator sebuah peristiwa layak untuk diberitakan. Yaitu adanya karaktersitik nilai berita (*news value*) yang akan diterapkan dalam menentukan kelayakan suatu berita nantinya (*newsworthy*) (Ishwara, 2005: 53).

Lalu untuk mewujudkan suatu tulisan dan berita tersebut menjadi menarik dan jelas serta komunikatif, maka dilakukanlah strategi pembingkian atau disebut dengan framing dengan cara menggarisbawahi persepektif media terhadap gagasan inti media agar khalayak terpengaruh oleh ideologi media tersebut.

Sehingga dalam persepektif komunikasi, analisis framing digunakan untuk melihat fakta yang sudah di konstruksi sedemikian rupa oleh media demi kepentingan ideologi. Di mana pada analisis framing ini mencari stratategi yang di gunakan media untuk menseleksi, penonjolan dan dimasukanya fakta ke dalam berita agar lebih memberikan makna (Sobur, 2009: 162). Sehingga dapat di katakan bahwa framing digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana persepektif atau cara

pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu-isu dan menuliskannya dalam sebuah berita.

Media pada hal ini tentu mempunyai ideologi masing-masing dalam menulis berita. Sehingga wartawan yang bekerja dalam perusahaan media tersebut juga akan mempunyai cara pandang yang berbeda dengan wartawan perusahaan media yang lainya. Beberapa contoh media online nasional adalah kompas.com yang dikenal dengan media yang netral dan nasionalis juga akan menuliskan berita sesuai ideologi dari media tersebut. Wartawan perusahaan media ini tentu juga telah memiliki pandangan sendiri dalam menuliskan berita mengenai isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok sesuai dengan ideologi dari kompas.com. Kemudian vivanews.com yang lebih dikenal sebagai media yang memiliki ikatan erat dengan politik, mereka tentu memiliki pandangan tersendiri dalam menyajikan berita perseteruan ini kepada publik. Begitu juga republiko.co.id yang dikenal sebagai media massa yang berbasis agama islam, tentu juga memiliki pandangan tersendiri dalam menyajikan berita tentang isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok ini. Hingga masing-masing media online tersebut membentuk bingkai tersendiri mengenai isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok.

Dalam mengkonstruksi sebuah berita, pandangan konstruksionis memiliki penilaian sendiri bagaimana wartawan, media, dan berita dilihat. Pandangan konstruksionis memiliki gagasan bahwa sebuah realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Dalam realitas, setiap orang memiliki konstruksi yang berbeda-beda dalam menafsirkannya. Pandangan ini diterapkan dalam melihat konstruksi yang di lakukan media terhadap realitas yang ada pada berita dilakukan oleh media.

Yang pertama, sebuah berita terbentuk melalui konstruksi sebuah peristiwa melalui cara pandang seorang wartawan, kemudian peristiwa tersebut dibingkai sedemikian rupa atas dasar cara pandang seorang wartawan dan ditampilkan secara simbolik, sehingga realitas tersebut

dapat dilihat dengan cara pandang khalayak dan bagaimana fakta itu dikonstruksi (Eriyanto, 2002: 19).

Kedua yaitu Media, yang kita lihat dalam berita adalah hasil dari pembentukan realitas oleh media. Kemudian media akan menyajikannya kepada publik, dan secara aktif khalayak menjadi agen dalam menafsirkan realitas. Disini media berperan sebagai agen yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2002: 26).

Ketiga, Berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana sebuah berita itu diproduksi tergantung pada bagaimana fakta itu dimaknai. Realitas yang bisa saja menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda (Eriyanto, 2002: 29-30).

Selanjutnya, wartawan berperan dalam membentuk konstruksi realitas. Wartawan disini turut mendefinisikan peristiwa dan tidak hanya melaporkan fakta. Dalam hal ini wartawan juga membentuk peristiwa dengan pemahaman mereka. mengenai isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok, wartawan akan menuliskan berita berdasarkan cara pandangnya sehingga akan menentukan keberpihakanya dalam suatu peristiwa (Eriyanto, 2002: 32-39).

Namun dalam pandangan konstruksionis, justru khalayak yang berperan aktif dalam menafsirkan suatu realitas, dan setiap khalayak akan mempunyai pengertian yang berbeda-beda walaupun mereka membaca suatu teks berita yang sama. Sehingga berita-berita yang muncul di media merupakan bentukan-bentukan dari berbagai pihak yang melalui berbagai proses dan disebarluaskan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 40-42).

2. Karakteristik Pemberitaan dalam Jurnalistik Online

Media massa berkembang dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya komunikasi massa yang juga begitu canggih, hal ini ditandai dengan

hadirnya media baru dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi. Salah satu contoh dari media baru tersebut adalah jurnalistik online.

Jurnalistik online adalah penyampaian suatu informasi atau berita melalui internet. Pada jurnalistik online kegiatan pemberitaan sebuah peristiwa tentu akan lebih cepat, praktis dan ringkas. Jurnalistik online muncul setelah adanya jurnalistik penyiaran seperti radio, televisi dan jurnalistik konvensional seperti surat kabar atau koran, dan lain sebagainya (Romli, 2012: 11-12).

Hal tersebut akan membuat informasi dapat dibaca dimana saja, diakses kapan saja dengan batasan yang luas selama menggunakan perangkat memiliki koneksi internet (Romli, 2012: 12-13). Contoh dari situs website di internet yang menyajikan berita online adalah kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id.

Salah satu produk jurnalistik online adalah berita online. Berita online sendiri bisa di katakan pengganti dari media cetak. Mengenai penulisan berita online tidak jauh beda dengan media cetak, namun berita online memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan. Karakteristiknya terlihat pada kecepatannya dalam menyampaikan berita (breaking news), menggabungkan unsur multimedia seperti video, suara, live streaming, dll, update dalam pemberitaan, interaktif, terhubung dengan link lain (hyperlinked), dan memiliki kapasitas yang luas (Romli, 2002: 33-34). Paul Bradshaw “*Basic Prinicipal of Online Journalism*” dalam Romli (2012: 13-14) menyebutkan ada lima prinsip dasar jurnalistik *online* yang disingkat B-A-S-I-C, yaitu;

Brevity (Keringkasan). Keringkasan merupakan tuntutan pada berita online, hal ini untuk menyesuaikan kehidupan manusia dan tingkat kehidupannya yang semakin sibuk. Hal ini akan memberikan solusi pada khalayak pembaca yang ingin segera mengetahui informasi dengan ringkas dan sedikit waktu untuk membaca. Sehingga dalam penyajian berita mengenai isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok ini,

kompas.com, vivanews dan republika.co.id lebih cenderung sedikit dalam pemberitaannya namun tidak mengesampingkan nilai berita, hanya sekitar 1-2 halaman saja.

Adaptability (Kemampuan beradaptasi). Wartawan *online* dituntut menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik yang semakin mengikuti perkembangan teknologi. Jurnalis dapat memberikan keragaman berita dengan *audio*, video, gambar, dan lain-lain. Karena karakter berita *online* adalah menggabungkan unsur multimedia. Seperti *kompas.com*, *vivanews* dan *republika.co.id* yang telah mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dilihat dari penyediaan berita *audio*, video, gambar, dan lain-lain

Scannability (Dapat dipindai). *Scannability* bertujuan untuk memudahkan khalayak saat membaca berita. Hal ini dikarenakan para pengguna media online merupakan pembaca yang aktif. Seperti *kompas.com*, *vivanews.com* dan *republika.co.id* yang memiliki rubrik-rubrik tertentu sesuai dengan berita yang mereka sajikan, dan juga memiliki kolom pencarian yang mempermudah khalayak untuk mencari berita yang ingin dibaca.

Interactivity (Interaktivitas). Komunikasi dari publik kepada jurnalis sangat mungkin terjadi karena adanya akses yang luas. Hal ini sangat penting karena adanya keterlibatan dari publik. Sehingga publik yang terlibat akan merasa senang dan dihargai dengan membaca berita yang telah disajikan.

Community and Conversation (Komunitas dan Percakapan). Media online memiliki peran sebagai penjaring komunitas, dan seorang jurnalis online harus memberikan respon kepada publik sebagai timbal balik kepada publik mengenai interaksi yang telah dilakukan. Sehingga adanya interaksi sebagai jawaban yang dilakukan oleh publik.

Mengakses media online saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat akan informasi karena, di dalam media online kita akan menemukan segala informasi yang kita inginka. Penggunaanya pun cukup

mudah kita bisa mengaksesnya melalui smartphone, laptop, atau komputer|hanya saja perangkat harus terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu kita akan mudah mengakses penyelenggaraan, penyiaran, dan menyalurkan informasi dengan hasil akhir yaitu berupa berita. Pada perkembangannya, setiap media yang berbeda juga memiliki karakter dan latar belakang serta ideologi yang berbeda-beda.

Kepentingan yang diusung oleh media biasanya mempengaruhi isi berita yang disajikan kepada khalayak. Hal ini, memunculkan anggapan bahwa fakta yang disampaikan oleh media bukanlah fakta yang sesungguhnya, melainkan fakta yang telah dibingkai sedemikian rupa oleh media atau wartawan dengan ideologi dan tujuan tertentu dari media tersebut (Eriyanto, 2009: 70).

Teks berita dipandang dari paradigma konstruksionis adalah sebagai konstruksi atas realita yang ada. Maka dari itu, sangat potensial jika berita yang sama namun direkonstruksi secara berbeda. Dalam hal ini wartawan bisa saja memiliki pandangan dan konsep yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa, dan hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana mereka membuat sebuah berita

3. Politik

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana prosesnya melalui keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian politik juga dapat diartikan sebagai cara untuk meraih kekuasaan, baik secara aturan hukum yang berlaku maupun di luar aturan hukum yang berlaku.

Ditinjau dari asal katanya maka definisi politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara untuk mencapai suatu kepentingan.

Dalam kasus ini banyak media yang memberitakan kasus penistaan agama Ahok adalah suatu langkah untuk mencapai suatu

kepentingan politik yang diluar aturan hukum. Karena Ahok sedang tersandung kasus penistaan Agama atas pernyataan yang di utarkanya di kepulauan seribu, kemudian viral di sosial media dan media-media. Karena kasus ini lah membuat kemarahan umat muslim di Indonesia menuntut agar Ahok dihukum dan dilarang mengikuti pilkada DKI, tidak cukup sampai disana, dalam proses hukum di anggap ada kejanggalan dengan beberapa macam alasan dari para ahli, pihak berkepentingan maupun pihak berwenang yang kemudian banyak di beritakan oleh media-media yang diduga untuk menurunkan citra Ahok serta untuk kepentingan pihak lawan di Pilgub DKI.

4. **Agenda Setting Media: Kasus Penistaan Agama Ahok**

Didalam berita makna objektif realitas dianggap tidak ada, karena apa yang disampaikan kepada khalayak bukan hasil dari realitas yang ada, tetapi merupakan citra yang media ciptakan untuk membentuk persepsi khalayak tentang mana isu yang penting dan mana yang tidak. Dalam teori agenda setting menyatakan bahwa media massa tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Teori ini juga menggambarkan pers sebagai penjaga pintu (gate keeper) informasi, menyeleksi informasi apa yang akan dilaporkan serta bagaimana melaporkanya (Mc Quail, 2011:100-101)

Teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media massa mempengaruhi dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang telah dibentuk oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang agenda setting adalah (Tamburaka, 2013:22-23)

- a. Pers dan media massa tidak menyampaikan fakta, karena mereka menyaring dan membentuk isu sesuai tujuan dan ideologi media.

- b. Media massa menyeleksi isu yang di anggap penting bagi media di beberapa masalah masyarakat untuk di tayangkan, dari pada isu-isu yang di anggap kurang penting.

McCombs melalui penelitian ilmiahnya melakukan pengembangan dan memperluas teori agenda setting dengan menghubungkannya dengan teori framing. McCombs menyebut teori barunya itu sebagai teori agenda setting tahap dua, kemudian beliau berpendapat bahwa agenda setting biasanya berfokus pada objek dan telah mengukur bagaimana pemberitaan media dapat mempengaruhi prioritas yang diberikan pada objek. Dalam hal ini media sudah mempengaruhi kita dengan memikikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. Tetapi media juga dapat mempengaruhi kita untuk bagaimana memikirkan objek tertentu. Media melakukan hal ini dengan mempengaruhi lapisan kedua "agenda atribut". Media memberitahukan pada kita mana yang penting dan mana yang tidak (dalam Baran & Davis yang dikutip Tamburaka, 2013:55).

Menurut Baran, framing merupakan cara pandang orang melalui pengharapan yang digunakan untuk memaknai dunia sosialnya dan media turut berkontribusi membantu proses pengharapan tersebut. Dalam hal ini kerangka teori framing digunakan untuk mencapai pengharapan tertentu yang digunakan sebagai pemaknaan beberapa aspek dunia sosial disituasi dan waktu tertentu. Baran menyatakan bahwa agenda setting tahap kedua, media mengatu agenda public pada dua lapisan atribut (bagaimana memikirkan sesuatu), dan lapisan yang pertama adalah objek (apa yang seharusnya dipikirkan) (dalam Baran & Davis, yang dikutip Tamburaka, 2013:57).

Melihat penjelasan diatas, kemudian peneliti mengambil contoh berita mengenai kasus penistaan agama Ahok. Yang dimana awal mula dari kasus ini adalah pada saat Gubernur DKI Jakarta non aktif itu melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, beliau menyatakan

tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang akhirnya menuai reaksi publik. Kemudian pada 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *facebook* milik Buni Yani. Video ini akhirnya memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Setelah kasusnya menjadi viral diberbagai media sosial akhirnya Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut., dan menyatakan bahwa beliau tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Namun pernyataan beliau terkait dugaan penistaan agama masih memunculkan banyak reaksi dengan berulang kali demonstrasi besar yang menuntut agar Ahok untuk segera di hukum. Kemudian kasus hukum dijalankan sangat cepat bahkan untuk kasus sebesar ini, hanya membutuhkan waktu selama 6 bulan dari proses penyidikan yang di lakukan pada tanggal 7 November 2016 sampai dengan putusan hakim yang menetapkan hukuman dua tahun penjara pada tanggal 9 Mei 2017.

Dalam hal ini malah mengundang pertanyaan dan kecurigaan dari para ahli hukum, pengacara dan pembela hak asasi manusia. Dan banyak dari mereka yang pro dengan Ahok mengatakan, bahwa proses hukum dan peradilan kasus penistaan agama ini kental akan nuansa politik. Kemudian munculnya isu politik dalam kasus ini menjadi perdebatan khalayak luas. Pada situasi seperti ini membuat media semakin berlomba-lomba untuk memberitakan kasus ini. Terlebih isu ini muncul saat di tengah-tengah masa kampanye Pilgub DKI 2017 yang mana Ahok merupakan salah satu calon kandidat Gubernur DKI 2017 mendatang.

Media adalah pekerjaan yang dilakukan melalui proses penyelenggaraan, penyiaran, dan menyalurkan informasi dengan hasil akhir yaitu berupa berita. Pada perkembangannya, setiap media yang berbeda juga memiliki karakter dan latar belakang serta ideologi yang

berbeda-beda. Munculnya isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok ini kemudian dimanfaatkan oleh media untuk mencari sumber informasi terbaru dan terhangat untuk kemudian dijadikan sebuah berita berdasarkan tujuan dan ideologi media tersebut. Tentu hasil akhir dari pemberitaan tidak akan sama antara media satu dengan yang lainnya karena setiap media mempunyai ideologinya masing-masing.

5. **Penistaan Agama**

Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. Oleh karena itu, sesuai dalam syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama, maka seseorang tersebut akan berdosa besar serta murtad (yakni keluar dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Qur'an setidaknya dalam empat bentuk yaitu yang Pertama, penistaan dalam bentuk penghinaan. Kedua, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. Ketiga, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. Keempat, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri.

Mengacu dari penjelasan di atas maka penistaan agama terdapat dua jenis. Yang pertama *Verbal*, (dengan kata-kata atau ucapan). Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya. Kedua, *Non Verbal* yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.

G. Metodologi Penelitian

a. Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang nyata, namun merupakan terbentuk dari hasil konstruksi. Analisis pada

paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dan dengan cara apa konstruksi dibentuk. Salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis adalah analisis framing (Eriyanto, 2002:37).

b. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis *framing* menurut Robert N. Entman. Model Entman yaitu menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Seleksi isu Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta.

Pada dasarnya *framing* menurut Robert N. Entman merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap suatu peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto,2002:188).

Pemilihan analisis framing model Robert Entman karena menurut penulis kebanyakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pemberitaan media menggunakan model ini, selain itu juga karena metode ini sudah banyak digunakan dan mudah dalam menganalisa dan diharapkan dapat mempermudah penelitian penulis.

Menurut Sobur (2006:162) pada awalnya frame dimaknai sebagai sebuah struktur konseptual, perangkat kepercayaan sebagai kepentingan politik, kebijakan, wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dengan berjalannya waktu konsep *frame* atau *framing* ini digunakan untuk melihat bagaimana ideologi media dalam melihat suatu realitas. Penelitian mengenai framing dan ideologi media penting karena media massa pada dasarnya memiliki dampak sebagai penggiring opini bagi masyarakat. Maka jika karena ideologi dan kepentingan media tersebut melakukan *framing* realitas

hanya seperti apa yang mereka ingin, maka media tersebut dianggap tidak netral karena berpihak pada satu kepentingan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis framing, seperti yang dijelaskan diatas, maka analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkontruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto,2002:10).

Selanjutnya menurut Pawito (2007:37) penelitian kualitatif tidak didasari oleh bukti-bukti empirik pada angka, tetapi berdasarkan hal-hal yang bersifat diskursif seperti transkrip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara dan data nondiskursif lainnya.

Jadi penelitian ini tidak menggunakan data-data atau angka tetapi lebih pada interpretasi terhadap suatu teks yang digunakan sebagai acuan data. Menurut Entman (Sobur,2006:165) konsep framing secara konsisten menawarkan cara untuk mengungkap *the power of communication text*, maka framing pada dasarnya digunakan untuk melihat bagaimana teks tersebut mempunyai pengaruh kepada seseorang.

c. **Obyek Penelitian**

Objek penelitian yang akan diteliti adalah media online kompas.com, vivanews.com dan republik.co.id. Peneliti mengambil periode November – Desember 2016 mengenai pemberitaan isu dugaan politik kasus penistaan agama Ahok.

Media tersebut di pilih karena ketiganya merupakan media massa ternama di Indonesia. Peneliti memilih ketiga media online karena setiap media memiliki latar belakang, ideologi dan tujuan masing-masing dalam memuat berita.

Kompas.com yang dikenal sebagai media yang nasionalis, netral dalam pemberitaanya dan juga membahas isu-isu yang sedang berkembang baik dalam ranah daerah maupun regional. Kemudian vivanews.com yang dikenal dengan isu politiknya di karenakan,

vivanews.com merupakan anak perusahaan PT Visi Media Asia yang juga mengelola bisnis penyiaran (ANTV, TVOne), yang bukan lain dimiliki oleh seorang anggota politik pimpinan partai. Sedangkan republika.co.id lebih dikenal sebagai media yang bernuansa agama Islam karena Replubika dibentuk oleh komunitas muslim bagi publik di Indonesia.

d. Tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan alur seperti berikut:

- a. Peneliti penuliskan latar belakang dan menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan tema
- b. Pemilihan unit analisis pada website kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id yang sesuai dengan topik penelitian
- c. Obyek penelitian; kompas.com, vivanews.com dan republika.co.id dengan batasan unit analisis:
 1. Berdasarkan waktu (Pemberitaan pada bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016)
 2. Berdasarkan topik penelitian (kasus penistaan agama Ahok)
- d. Menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi.
- e. Penelitian dimulai dengan pembahasan teoritik atas frame yang akan diteliti (sesuai dengan topik penelitian)
- f. Melakukan pembahasan teoritik atas temuan yang ditemukan, kemudian membandingkan.
- g. Peneliti mengambil kesimpulan dari temuan penelitian analisis tersebut.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kasus Penistaan Agama Ahok

Kasus penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama bermula pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, beliau menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan itu disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang akhirnya menuai reaksi publik.

Seperti di lansir Tirto.id (<https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>). Pada 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial lewat jejaring *facebook* milik Buni Yani. Dimana

dalam video tersebut Gubernur non aktif menyatakan bahwa “Kalau bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jadi kalo bapak ibu merasa, ga milih nih karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya gapapa”.

Video ini akhirnya memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Setelah menjadi viral di publik, pada Senin, 10 Oktober 2016, Gubernur DKI Jakarta non aktif itu meminta maaf atas pernyataannya tersebut., dan menyatakan bahwa beliau tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Namun pernyataan beliau terkait dugaan penistaan agama masih memunculkan banyak reaksi, akhirnya demonstrasi di lakukan berbagai ormas islam Indonesia di depan balai kota DKI Jakarta yang di hadiri ribuan orang, menuntut untuk di hukum, pada 14 Oktober 2016. Pada Senin, 24 Oktober 2016

Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, kekecewaan publik atas dugaan penistaan agama tersebut sudah tidak dapat dibendung lagi. Pada tanggal 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di daerah ibukota termasuk di kawasan Istana Negara. Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Gubernur DKI Jakarta non aktif itu atas dugaan penistaan agama segera diproses dan di tuntaskan. Pintu Istana kemudian terbuka, dan akhirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan demonstran di dalam Istana. Dan kata sepakat dapat tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan. Kemudian, sebagai terlapor dugaan penistaan agama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, pada tanggal 7 November 2016.

Proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan, benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli

agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok. Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, pada akhirnya gelar perkara itu dilangsungkan secara tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. Pada 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Ahok menjalani proses sidang yang sangat panjang yang di mulai dari sidang pertama pada 13 Desember 2016 sampai akhirnya majelis hakim menetapkan hukuman penjara selama 2 tahun pada 9 mei 2017.

B. Profil Kompas.com

1. Sejarah dan perkembangan Kompas.com

Kompas.com memulai debutnya pada tahun 1995 dengan nama Kompas Online. Kompas Online hadir sebagai edisi internet dari Harian Kompas yang berbentuk media cetak. Pada tahun 1998 Kompas Online bertransformasi menjadi Kompas.com sebagai portal berita media *online* terpercaya di Indonesia. Transformasi Kompas.com berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Kompas.com merupakan portal berita dalam grup Kompas Gramedia (<https://inside.kompas.com/about-us>)

Setelah berjalan selama 10 tahun, di tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan baru. PT Kompas Cyber Media (KCM) menanungi Kompas.com yang semakin berkembang. Kompas.com mengusung ide “Reborn” dengan membawa logo, konsep, dan tata letak yang baru. Kompas.com mengedepankan *user-friendly* dan *advertiser-friendly* sebagai wajah barunya. Perubahan yang signifikan juga menjadikan Kompas.com lebih kaya, lebih segar dan elegan (<https://inside.kompas.com/about-us>).

Perubahan wajah baru tersebut menjadikan Kompas.com hadir dengan fitur gambar, video, dan live streaming. Fitur tersebut menjadikan

pengunjung aktif semakin bertambah yang tidak hanya menampilkan berita dalam bentuk teks saja. Pencapaian kompas.com pada tahun 2008 memiliki 20 juta pembaca aktif per bulan dan total 40 juta *page views/ impression* per bulan. Hingga saat ini pencapaian kompas.com terdapat 120 juta *page view* per bulan (<https://inside.kompas.com/about-us>).

Pada tahun 2008, kompas.com membuat sebuah *website* bernama Kompasiana.com. *Website* tersebut memiliki konsep *citizen journalism* yang merupakan sebuah *website* komunitas menulis. Setiap anggota Kompasiana.com dapat memberikan aspirasi dalam bentuk tulisan, rekaman audio, video, dan gambar. Selain itu, setiap anggota dapatewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat atau gagasan. *Website* tersebut berhasil melahirkan 300-400 tulisan setiap harinya dan membangun komunitas jurnalisme warga hingga 50.000 anggota (<https://inside.kompas.com/about-us>).

Di tahun 2013 kompas.com kembali melakukan perubahan pada tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih. Dalam mengikuti arus perkembangan teknologi terkini, kompas.com bisa diakses melalui handphone atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di smartphone. Fitur baru personalisasi yang dimiliki kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dalam memilih berita. Hingga sekarang kompas.com merupakan bagian dari Group of Digital Kompas Gramedia. Bersama dengan Kompasiana.com, Nextren.com, Juara.net, Otomania.com, Gramedia.com, Kompaskarier.com, kompas.com bergabung dengan kelompok usaha tersebut yang bergerak dalam perkembangan bisnis digital (<https://inside.kompas.com/about-us>).

2. Visi dan misi Kompas Gramedia

Menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tedidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera (<https://www.kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission-values>).

Gambar 2.1 Logo Kompas.com



(sumber: profil Kompas.com)

3. Berita “kasus penistaan Agama Ahok” Kompas.com

Pada bulan November – Desember 2016 terdapat 13 berita dari Kompas.com mengenai “Isu Politik Kasus Penistaan Agama Ahok”. Peneliti menggunakan kata kunci “Politik kasus Penistaan Agama Ahok” pada kolom *search*. Berikut temuan berita-berita tersebut dalam tabel dibawah:

Tabel 2.1

No	Tanggal	Judul Berita
1	09 Desember 2016, 17:39 WIB	Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politiknya
2	11 Desember 2016, 20:52 WIB	Kasus Penistaan Agama Disebut untuk Menjegal Ahok dalam Pilkada
3	30 Desember 2016, 06:57 WIB	Kasus Ahok Dinilai Dipolitisasi
4	08 Desember 2016, 18:22 WIB	Ini komentar Aburizal Bakrie soal Kasus Dugaan Penistaan Agama
5	08 Desember, 21:44 WIB	Kepentingan Politik di Kasus Ahok Dinilai Lebih Dominan
6	06 Desember 2016, 10.35 WIB	Jaksa Agung Janji Kasus Ahok Tak Dicanouri Kepentingan Politik

7	18 November 2016, 15:51 WIB	Wiranto Bantah Ada Unsur Politik dalam Kasus Ahok
8	17 November 2016, 12:27 WIB	Pasca-reformasi, Kasus Penistaan Agama Meningkat Karena Politisasi
9	22 November 2016, 07:44 WIB	“Setahu Saya, MUI Ormas Keagamaan Bukan Lembaga Politik”
10	16 November 2016, 16:17 WIB	Yusril Berharap Kasus Ahok Terhindar dari Sentimen Politik
11	18 November 2016, 12:38 WIB	Kapolri Berkomitmen Mengawal Kasus Ahok hingga Proses Persidangan
12	16 November 2016, 18:33 WIB	“Ahok Terjebak Praktik Politisasi Identitas Kelompok Tertentu”
13	03 November 2016, 05:30 WIB	Desak Ahok Diproses Hukum, SBY Dianggap Intervensi

C. Profil vivanews.com

1. Sejarah perkembangan vivanews.com

Didirikan pada tahun 2004, PT Visi Media Asia Tbk. (“VIVA”) adalah perusahaan media konvergensi yang terintegrasi terdepan di Indonesia, yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak November 2011 . Sejak itu, VIVA telah menjadi inovator di sektor ini melalui strategi yang berfokus kepada micro-targeting, sinergi, serta interaksi dengan pemirsa.

Kegiatan usaha VIVA meliputi stasiun TV Free to Air (FTA) dan portal digital yang berkembang pesat yang seluruhnya didukung oleh media sosial dan kegiatan off air sehingga mencakup semua platform media. Dengan strategi kovergensi pengalaman dan inovasi konten yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketertarikan, pemirsa dapat mengakses konten inovatif dan menarik melalui TV FTA, aplikasi mobile serta online streaming. Terlebih, VIVA juga memanfaatkan platform media sosial termasuk Twitter, Facebook, Instagram, dan Google+ untuk mendapatkan

masukkan dari pemirsa setianya. (<https://id.vivagroup.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/>)

2. Visi dan Misi Visi Media Asia

Menjadikan perusahaan media terdepan di Indonesia serta mempertahankan peringkat Tier 1 yang sudah ada melalui program media yang konvergensi yang terintegrasi. Serta memudahkan pembaca dengan mencakup seluruh platform media yang ada.



Gambar 2.2 Logo vivanews.com

(sumber: sejarahvivanews.com)

3. Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” di vivanews.com

Pada bulan November – Desember 2016 di vivanews.com terdapat 6 berita terkait “Isu Politik Kasus Penistaan Agama Ahok”. Peneliti menggunakan kata kunci “penistaan agama Ahok politik” dalam pencarian berita di tempo.co. Berikut berita-berita tersebut:

Tabel 2.2

No	Tanggal	Judul Berita
1	28 November 2016, 11:11 WIB	Situasi Politik Memanas, Ini Saran SBY pada Jokowi

2	4 November 2016, 10:44 WIB	SBY Dinilai Jeli Manfaatkan Situasi Tekanan pada Ahok
3	8 November 2016, 06:08 WIB	Menerka Aktor Politik Kericuhan Pasca Demo 4 November
4	29 November 2016, 20:22 WIB	Ketua MPR Nilai Masalah Ahok karena Perilaku Individu
5	2 Desember 2016, 13:44 WIB	Soal Kasus Ahok, Wiranto Minta Masyarakat Sabar
6	4 Desember 2016, 10:50 WIB	Magnet Pilkada dan Kontroversi Ahok

D. Profil Republika.co.id

1. Sejarah dan Perkembangan republika.co.id

Republika.co.id atau ROL merupakan media online yang lahir pada bulan agustus tahun 1995. Republika sebelumnya merupakan media cetak terbesar di Indonesia yang dipelopori oleh komunitas Muslim. Perkembangan internet yang semakin pesat menjadi salah satu faktor Republika merilis media *online* untuk masyarakat. Saat ini republika.co.id berada dibawah naungan PT. Mahaka Media Tbk (<https://www.republika.co.id/page/about>).

Tepat pada tanggal 17 agustus 1995 republika.co.id siap diakses dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Di tahun 1990-an internet masih tergolong baru di Indonesia. Oleh karena itu republika.co.id bekerja sama dengan PT Rahajasa Media Internet (Radnet) sebagai jasa layanan internet. Untuk konten isi berita dilakukan oleh republika.co.id, sedangkan dalam desain dan penempatan web dilakukan oleh Radnet (Febriani, Skripsi, 2010: 40).

Selama 4 tahun dari awal dirilis, republika.co.id hanya memindahkan berita dari media cetak ke dalam berita *online*. Republika hanya membuat berita dari versi cetak dan *online* (republika.co.id) untuk mengikuti arus

perkembangan jaman. Republika ingin memberikan layanan yang terbaik kepada pembacanya, baik dalam versi cetak maupun *online*. (Febriani, Skripsi, 2010: 41-42).

Di tahun 1998, *republika.co.id* memulai inovasinya pada konten yang ada di *website*. *Republika.co.id* memberikan kanal *breaking news* pada *website*-nya. Kanal tersebut terdapat berita aktual yang ditampilkan setiap jam, jadwal shalat, konsultasi fiqih dan keluarga yang tidak ada dalam versi cetak. Hingga sekarang, *republika.co.id* terus berinovasi dan menggabungkan berita melalui teks, audio, video, dan *streaming* (Febriani, Skripsi, 2010: 50).

Tidak hanya menjunjung nilai netralitas dan aktualitas, *republika* berusaha memberikan berita yang lebih dominan kepada berita-berita yang berkaitan dengan Islam (<http://www.republika.co.id/page/about>), seperti *Tagline* yang dimiliki oleh *republika.co.id* adalah “Jendela Umat”. Arti dari tagline tersebut bahwa *republika.co.id* sebagai media komunitas Muslim dan masyarakat Indonesia dalam seputar berita Islam dan umum di era baru media serba online (Febriani, Skripsi, 2010: 44).

2. Visi dan Misi Mahaka Media

- a. Visi : Menjadi perusahaan media terintegrasi yang terdepan di Indonesia.
- b. Misi : Menciptakan serta mendistribusikan informasi dan hiburan kepada konsumen secara terintegrasi

Gambar 2. logo *republika.co.id*

REPUBLIKA.co.id

(Sumber: *republika.co.id*)

3. Berita “Kasus Penistaan Agama Ahok” di *republika.co.id*

Pada bulan November – Desember 2016 di *vivanews.com* terdapat 10 berita terkait “Isu Politik Kasus Penistaan Agama Ahok”. Peneliti

menggunakan kata kunci “penistaan agama Ahok politik” dalam pencarian berita di tempo.co. Berikut berita-berita tersebut:

Tabel 2.3

No	Tanggal, Waktu	Judul Berita
1	16 November 2016, 11:42 WIB	Politikus Muda Golkar: Hanya Kekuatan Politik yang Bisa Bebaskan Ahok
2	02 November 2016, 15:08 WIB	Persis Minta Polri Transparan Usut Kasus Penistaan Agama
3	06 Desember 2016, 16:36 WIB	Jaksa Agung: Tak Ada Tekanan Politik Kasus Ahok
4	07 Desember 2016, 16:34 WIB	Bersinggungan dengan politik, Kasus Ahok Potensi Alot di Pengadilan
5	08 November 2016, 19:00 WIB	Ical: Kasus Penista Agama Harus Ditangani Secara Tegas
6	16 November 2016, 11:42 WIB	Golkar: Jangan Ada Intervensi kepada Penegak Hukum
7	08 Desember 2016, 18:07 WIB	Praktisi: Hukum Jangan Dipermainkan dalam kasus Ahok
8	06 Desember 2016, 08:07 WIB	Muhammadiyah: Penanganan Penistaan Agama Harus Tegas, Cepat dan Transparan
9	18 November 2016, 15:06 WIB	Wiranto: Kondisi Saat Ini Jangan Dipanaskan Lagi
10	06 November 2016, 14:14	Tokoh Tionghoa: Apa yang Mesti Dibela dari Ahok?



BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis Pembingkai

Penulis akan memaparkan mengenai framing media terkait dugaan isu politik pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Teknik analisis framing pada kasus ini menggunakan perangkat analisis framing Entman yang meliputi atas pendefinisian masalah (*define problem*), perkiraan masalah (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). (Wijanarko, 2014:25). Analisis framing Entman lebih menggambarkan pada proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu sebuah realitas yang dilakukan media. Penonjolan ini terkait dengan pembuatan informasi yang lebih terlihat jelas, bermakna hingga mudah diingat oleh khalayak. Khalayak akan lebih mengingat informasi yang menonjol ketimbang hanya informasi yang disajikan secara biasa. Penonjolan informasi ini dapat dilakukan dengan pengulangan informasi yang dipandang penting serta dapat

dikaitkan dengan aspek budaya yang akrab di dalam masyarakat. (Entman, 1993:53). Pemilihan berita menggunakan berita yang mengandung unsur 5W+1H.

1. Berita I

a. Kompas

Beberapa Kali Kompas memberitakan mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan dalam berita Kompas, berikut berita yang dimuat dalam Kompas.com.

Judul berita : ***Kasus Ahok Dinilai Kental Nuansa Politiknya Kompas.com -09/12/2016, 17:39 WIB***

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Aji menilai kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok) kental kepentingan politik, oleh karena itu penegak hukum diharapkan bersikap profesional dan netral. "Kasus ini memiliki dimensi politik yang kental. Polri dan Kejaksaan sudah bersikap profesional dan independen dalam penegakan hukum ini," ucap Indriyanto saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016). Proses hukum kasus Ahok terhitung cepat karena pelimpahan berkas dari Polri, hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan tak memakan waktu seminggu. Namun demikian, dirinya meminta semua pihak untuk menghormati langkah penegak hukum dalam menangani kasus dugaan penistaan agama. "Apa pun alasannya, kita harus menghormati langkah penegak hukum. Karena perspektif layak tidaknya kasus Ahok diajukan ke pengadilan, nyatanya sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan," ujar Indriyanto. Dalam kasus penistaan agama, Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pihak ada yang menilai tepat dan tidak mengenai penggunaan pasal tersebut. Namun, menurut dia, hal itu sebagai hal yang wajar. "Perdebatan implementasi pasal tersebut sebagai sesuatu kewajiban saja," tutur mantan Plt Pimpinan KPK ini. Sebelumnya, Praktisi hukum yang juga pengamat hukum pidana, Ahmad Rifai berharap agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama, yang biasa disapa Ahok tidak dipermainkan demi kepentingan politik. "Hendaklah hukum jangan dipermainkan demi kepentingan politik karena hukum adalah 'rule of law'," kata Ahmad Rifai kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (8/12).

(Baca: Dewan Pers Minta Media Perhatikan Persatuan Bangsa Saat Meliput Sidang Ahok) Sidang Ahok akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang saat ini sementara berlokasi di Jalan Gajah Mada Gambir Jakarta Pusat pada Selasa (13/12). Pengadilan Negeri Jakarta Utara menunjuk lima hakim untuk memimpin sidang Ahok yakni ketua hakim Dwiarso Budi Santiarto, serta empat hakim anggota Jupriadi, Abdul Rosyad, Joseph V Rahantoknam dan I Wayan Wijarna. Pihak kepolisian memperkirakan sidang Ahok akan disaksikan langsung sejumlah elemen masyarakat, sehingga harus diantisipasi agar tidak dekat pusat kegiatan perekonomian.

tabel 3.1

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Nuansa Politis pada kasus Ahok
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kasus ini P-21 hanya dalam waktu kurang seminggu dan sangat cepat tidak seperti kasus lain.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Agar kasus penodaan agama oleh ahok tidak dipermainkan untuk kepentingan politik, karena hukum adalah <i>rule of law</i> .
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Tidak dijelaskan penekanan mengenai penyelesaian dari kasus penodaan agama.

Berita yang ditulis kompas.com tentang penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjelaskan bahwa para ahli yang dimintai pendapat dalam kasus Penodaan agama menyatakan bahwa kasus tersebut sarat akan kepentingan politik. Dari berita tersebut peneliti melihat *define problem* yakni kasus penodaan agama oleh Ahok kental akan nuansa politis.

Berita pada laman Kompas.com edisi 09/12/2016 pada paragraf pertama pakar hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Aji menyatakan

penilaiannya mengenai kasus Ahok kental dengan kepentingan politis. *Diagnose caused* dari kategori pendapat ahli dalam berita tersebut, menurut ahli mengapa kasus Ahok kental akan kepentingan politis karena dari proses penyidikan, penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Hingga yang menjadi puncak adalah demonstrasi oleh masyarakat yang menjadikan proses hukum tidak lagi independent dan dibawah tekanan masa. Indriyanto Seno Aji berpendapat tentang kasus penodaan agama oleh Ahok dan memberikan pandangan bahwa kasus Ahok adalah kasus yang kental akan politisasi dengan alasan-alasan yang seperti yang dikemukakanya, Ahli Pidana UI ini menilai bahwa proses penyidikan terlalu cepat dan penetapan tersangka yang berdasarkan pilihan suara polisi.

Kompas.com menulis keputusan moral atau *moral judgement* dari kasus penodaan agama ini adalah bahwa kasus Ahok hendaknya menjadi pembelajaran dalam berdemokrasi. Supaya politisasi agama tidak lagi menjadi jurus untuk menjatuhkan lawan politik. Politik dan demokrasi harus dijalankan sesuai dengan asas rule of law. Kompas.com membingkai beritanya dalam kasus Ahok adalah bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran dalam berdemokrasi secara sehat dan bersih.

Untuk *treatment recommendation* pada berita tersebut, Tidak dijelaskan penekanan mengenai penyelesaian dari kasus penodaan agama Ahok.

b. Vivanews.com

Judul berita : ***Magnet pilkada dan kontroversi Ahok*** Minggu, 4 Desember 2016 | 10:50 WIB

VIVA.co.id – Hujan yang mengguyur tak menyurutkan langkah pria itu melangkahhkan kaki. Berpayung biru, berkoko putih, langkahnya mantap. Jumat, 2 Desember 2016. Presiden Joko Widodo turut serta salat Jumat yang digelar di lapangan Monas sebagai rangkaian aksi super damai 212 umat Islam menyuarakan aspirasi agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjara atas tuduhan menista agama.

Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah menteri kabinet berbaur dengan massa. Mereka bersama-sama melakukan ibadah salat Jumat dan doa bersama untuk kebaikan negeri.

Usai salat, Presiden Jokowi menyampaikan sambutan. Jokowi mengucapkan salam kepada para kiyai, ulama dan habib yang hadir. "Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita," ujar Presiden Jokowi.

Setelah itu Jokowi mengumandangkan takbir "Allahu Akbar" sebanyak tiga kali dan diikuti takbir yang sama oleh massa. "Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah yang hadir dalam ketertiban sehingga semua acaranya dalam keadaan baik," kata Presiden.

Ia meminta agar para jemaah yang hadir setelah itu bisa kembali dengan selamat ke daerah masing-masing. "Terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing."

Aksi super damai 212 itu aksi ketiga setelah sebelumnya mereka menggelar serupa pada 14 Oktober dan 4 November. Semuanya digelar pada hari Jumat. Tuntutannya pun sama: Tangkap Ahok.

Muaranya, Ahok dinilai menista agama karena pernyataannya saat berdialog dengan warga di Pulau Pramuka pada 27 September 2017 lalu. Saat berdialog dengan warga, Ahok mengatakan bahwa program pemberdayaan kerapu di Kepulauan Seribu akan tetap berlanjut, meski ia tak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI. Namun, Ahok spontan menyebut Alquran Surat Al Maidah yang kerap dijadikan dalih lawan politiknya untuk tidak memilih pemimpin nonmuslim. Kini, Ahok menyangkal status tersangka dalam kasus itu.

Setelah Ahok menyangkal status tersangka, aktivitasnya berkampanye sempat terganggu. Sejumlah aksi pengadangan terjadi saat Ahok dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, berkampanye. Namun, aksi pengadangan itu telah berhasil ditangkal aparat karena terkategori pidana.

Kasus penistaan agama itu mencuat di saat Ahok harus berjibaku untuk kembali menduduki kursi Gubernur Ibu Kota. Sebagai petahana bersama Djarot, Ahok ditantang putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, yang berpasangan dengan Birokrat DKI Sylviana Murni dan mantan Mendikbud Anies Baswedan yang bersanding dengan pengusaha Sandiaga Uno.

Meskipun kasus Ahok berdekatan atau bertepatan momen Pilkada, pengamat politik mengingatkan sebaiknya memandangnya secara terpisah. "Saya agak susah jawabnya itu, karena berhimpitan memang. Tapi sebaiknya kita coba pisahkan proses hukum dengan pelaksanaan Pilkada," kata Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes.

Arya mengungkapkan, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pemilihan yang paling demokratis dan sejauh ini tidak ada masalah yang cukup signifikan. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak itu tidak bisa disatukan dengan kasus hukum Ahok. Pilkada bisa tetap berjalan sesuai dengan prosesnya, begitu juga proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama tetap berjalan.

Memang pada saat yang sama Ahok itu memang juga peserta dalam pilkada serentak ini, dia menilai masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. "Jadi saya kira proses Pilkada akan tetap berjalan, dan proses hukum akan tetap berjalan juga. Sampai sekarang saya masih optimis bahwa Pilkada akan berjalan dengan baik dan lancar ke depan," kata Arya.

Pengaruhi Pilkada

Ubedillah Badrun, Direktur Puspol Indonesia, menilai kasus Ahok yang ramai pada 2016 sesungguhnya murni problem hukum, tetapi karena momentumnya menjelang Pilkada maka sedikit banyak memengaruhi dinamika politik Pilkada. "Terutama terkait menurunnya angka elektabilitas Ahok," ujarnya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Fery Kurnia Rizkiansyah menilai, situasi politik saat ini masih kondusif. Kasus Ahok pun tidak akan mengganggu Pilkada karena menurutnya, tidak ada hubungannya. "Dua sisi yang berbeda, tidak ada masalah, tahapan masih on the track."

Dia yakin, kondisi politik saat ini tak akan menjadi masalah saat pencoblosan nantinya pada Februari 2017. Dia berharap, kasus itu tidak memengaruhi proses yang ada. "Kalau memang ada kasus, kan itu bisa diselesaikan sesuai prosedur yang ada, tidak akan pengaruh ke proses Pilkada, pesta demokrasi ini tetap jalan. Kita akan berjalan sesuai tahapan, meski kasus Ahok diputus sebelum atau sesudah pencoblosan," ujarnya.

KPU menilai, secara umum sejauh ini tahapannya berjalan lancar. Belum ada hambatan yang berarti, kecuali memang masih ada 16 daerah yang sedang sengketa pencalonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Nah itu saja nanti yang akan kita tunggu," ujar Fery.

Soal daftar pemilih itu juga menjadi perhatian KPU yang tengah memprosesnya menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ada beberapa yang perlu divalidasi karena ada data-data ganda, itu sedang dirapikan oleh internal KPU, itu akan cepat. "Kalau untuk eksternal kaitannya dengan dukcapil Kemendagri terkait KTP elektronik," katanya.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mempertanyakan kenapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan. Padahal, ada 101 daerah lain yang juga menggelar Pilkada serentak 2017.

"Ini timbulkan pertanyaan besar, ada banyak daerah yang Pilkada tapi Jakarta jadi perhatian besar," kata Idil kepada VIVA.co.id. Idil menilai, fenomena hebohnya Pilkada Jakarta dan sepihnya Pilkada daerah lain dari ruang publik baik di media dan media sosial merupakan fenomena sentralisasi politik kekuasaan karena Jakarta menjadi barometer. Personifikasi dan dinamika serta pencitraan oleh berbagai stakeholder serta kecenderungan media memberikan porsi pemberitaan membuat masyarakat tersedot ke Jakarta."Ini tak bagus bagi perkembangan demokrasi Indonesia secara keseluruhan," kata Idil.

Realitas itu membuatnya khawatir ada pandangan bahwa pemerintah cenderung abai dengan perkembangan demokrasi daerah lain. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan daerah akan marah karena berpikir kenapa hanya Jakarta saja yang diperhatikan.

Isu Makar

Sepanjang 2016, Presiden Jokowi dinilai berhasil menyolidkan partai-partai pendukungnya. Itu terlihat kini di parlemen relatif tidak ada gangguan yang serius, bahkan dukungan dari partai politik kepada pemerintah sudah mencapai 60% lebih dari total kursi di DPR. "Jadi pada pada level eksekutif maupun legislatif relatif tidak ada apa-apa," ujar Arya, peneliti CSIS. Berdasarkan datanya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Jokowi juga dinilai mulai bisa menunjukkan power-nya sebagai seorang presiden. Dalam proses perombakan kabinet misalnya, proses pergantian menteri lebih dominan dilakukan atas dasar evaluasi kinerja menteri, sementara dalam penentuan menteri pada saat pertama itu kan memang berdasarkan kompromi partai politik. Di saat bersamaan, relasi politik Jokowi terhadap partai-partai politik tidak ada permasalahan serius. - "Yang akan menjadi catatan serius menurut saya ke depan adalah proses kontrol di DPR yang mulai lemah," kata Arya. Kontrol parlemen berpotensi melemah karena dukungan terhadap pemerintah akan lebih dominan lebih di atas 60 persen dari total kursi di parlemen. Kondisi itu berpotensi membuat partai-partai oposisi suaranya kemungkinan tidak akan terdengar atau tidak terlalu kritis.

Arya juga melihat lemahnya kontrol dari kalangan masyarakat sipil. "Saya melihat evaluasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil kecenderungannya tidak semasif di masa pemerintahan SBY," ujarnya. Melihat kuatnya posisi Presiden Jokowi tersebut, Arya menilai mustahil bila ada upaya makar bakal berhasil dilakukan saat ini. Dalam konstitusi, usaha untuk memakzulkan Presiden itu sangat berat. Bahkan untuk memperoleh dukungan dari parlemen untuk memakzulkan dari DPR saat ini sudah dipastikan sangat sulit. Menurutnya, mustahil itu dilakukan sekarang ini dengan kekuatan yang dominan di DPR kini dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah. "Dalam Undang-Undang Pasal 7, sangat sulit [pemakzulan] itu dilakukan. Dia harus melalui persetujuan paripurna DPR, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu dibawa lagi ke rapat paripurna DPR," kata dia. Terkait adanya penangkapan sejumlah tokoh terkait dugaan upaya makar, Arya memilih tak mengomentari. Dia mengaku belum mengetahui persis kasusnya sehingga lebih baik menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian.

Idil Akbar, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, menilai tidak ada celah untuk menjatuhkan presiden saat ini. Dijelaskannya, hal yang bisa membuat presiden dijatuhkan ada tiga, yakni melanggar konstitusi, melakukan perbuatan asusila, atau korupsi. "Itu agak susah. Kecuali ada semacam kudeta politik atau people power yang luar biasa seperti 1998," ujarnya.

Sementara itu, Ubedilah Badrun menilai Presiden Jokowi tampak galau dan kehilangan kontrol dalam sejumlah keterangan persnya ketika menyebut ada aktor politik di balik aksi 4 November. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan pernyataan Kapolri yang menyimpulkan ada upaya makar atau upaya memakzulkan Presiden.

"Respons Jokowi yang menyebut ada aktor politik tersebut menunjukkan Jokowi galau dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan," ujar Ubed.

Dia menilai, situasi politik sepanjang tahun 2016 diwarnai dinamika yang menunjukkan kepemimpinan nasional yang tidak efektif. Fakta tidak efektifnya kepemimpinan nasional tersebut terlihat dari tidak sedikitnya target pemerintahan yang tidak tercapai. Misalnya, target perolehan pajak yang hanya mencapai kurang lebih 80% dari target pajak. "Upaya membangun soliditas kabinet sebagai prasyarat efektifnya pemerintahan juga diwarnai kegaduhan, terbukti dengan gaduhnya sesama menteri berbulan-bulan dalam perkara Blok Masela, gaduh reklamasi dan reshuffle kabinet yang dibatalkan hanya dalam beberapa pekan. Hubungan yang tidak sehat antara Presiden dengan

Wakil Presiden juga terlihat pasca reshuffle kabinet jilid II,” ujarnya. Meneropong 2017

Ubed menilai, secara umum politik 2016 masih menunjukkan kuatnya pencitraan politik, dramaturgi politik, oligarkis, dan pragmatis transaksional. Aspek national interest atau kepentingan nasional masih dilupakan dan diabaikan para politisi dan para pemegang kekuasaan. Tahun 2017 nanti kemungkinannya masih diwarnai kuatnya simulacra politik, dramaturgi politik, oligarkis, pragmatis transaksional dan mobokratis. ”Bedanya tahun depan dinamika politiknya makin seru dan tensi politiknya makin naik. Terutama terkait dengan isu pergantian kekuasaan, isu pilkada dan kembali ke UUD 1945,” ujar Ubed.

Sementara itu, Idil Akbar dari Unpad mengungkapkan bahwa selain Pilkada serentak, tahun depan dinilai mulai akan dipanaskan dengan isu-isu Pemilu. Pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan digelar serentak pada 2019 bakal menarik perhatian. Jokowi yang kemungkinan besar maju lagi di Ppres 2019, kemungkinan kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto dan bisa jadi SBY juga maju atau mengajukan orang terdekatnya berlaga. ”Ini mungkin akan terus naik eskalasinya karena ada peningkatan yang terpelihara karena konstruksi media atau titik klimaksnya, justru 2019 akan mengalami penurunan,” kata Idil.

Peneliti CSIS, Arya Fernandes, menilai 2017 mendatang akan diwarnai isu Pilkada serentak serta diskursus hangat di parlemen seputar pembahasan UU Pemilu. Tahun depan akan menjadi ajang pertarungan partai-partai karena desain perhitungan elektoral dan sistem pemilu akan memengaruhi bagaimana cara partai bagaimana memobilisasi masa, dan lain sebagainya. ”Selain Pilkada, saya kira kemungkinan reshuffle akan terjadi lagi baru akan stop di tahun keempat. Karena kalau tahun keempat itu reshuffle dilakukan akan bahaya juga untuk Jokowi kedepannya. Reshuffle akan dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja kabinet dan pertimbangan partai politik pendukung pastinya,” ujar Arya.

Tabel 3.2

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Magnet Pilkada dan dinamika kasus Kontroversi Ahok dalam kasus penodaan agama yang

	dilakukan Ahok dinilai dijadikan momentum politis.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kasus Penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok menjadi penyebab berkumpulnya masa di Monas. Kasus yang menjerat Ahok sebenarnya murni kasus Hukum, namun karena berdekatan dengan Pilkada maka dijadikan momentum. Namun dari lain pihak menilai kasus Ahok tidak mempengaruhi Pilkada. Kasus Ahok menjadi ramai karena terkait beberapa isu diantaranya Makar karena ditangkapnya beberapa tokoh. Kasus Ahok menjadi begitu fenomenal karena terkait dengan isu-isu pemilu serentak dan sedikit menyisihkan isu pemilu nasional.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik, dan memisahkan proses hukum dengan proses pilkada (politik) Kasus ini tidak menghambat KPU dalam bekerja. Presiden Jokowi Jokowi tampak galau dan kehilangan kontrol dalam sejumlah keterangan

	persnya ketika menyebut ada aktor politik di balik aksi 4 November. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan pernyataan Kapolri yang menyimpulkan ada upaya makar atau upaya memakzulkan Presiden.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Bahwa agar penegak hukum memisahkan antara kasus hukum dan Pilkada, bahwa presiden supaya tidak merasa akan terjadi Makar. Bahwa masyarakat harus membedakan antara kasus hukum dan politik.

Pemberitaan dalam berita vivanews.com lebih memadatkan dalam satu berita dengan pendapat banyak ahli. Define Problem dalam pemberitaan penodaan agama oleh Ahok oleh vivanews.com adalah memberitakan dengan judul yaitu “*magnet Pilkada dan dinamika kontroversi kasus Ahok*”. Judul tersebut seolah menggambarkan bahwa berita tersebut mengindikasikan sangat kompleksnya permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi berita pada berita vivanews yang di dalamnya mengangkat berita dari banyak pendapat para ahli dan terdiri dari lebih dua sub tema. Jika kita lihat define problem tersebut maka diagnose caused dari berita vivanews menurut para ahli dalam satu berita, pertama adalah Ubedillah Badrun, Direktur Puspod Indonesia, menilai kasus Ahok yang ramai pada 2016 sesungguhnya murni problem hukum, tetapi karena momentumnya menjelang Pilkada maka sedikit banyak memengaruhi dinamika politik Pilkada. ”*Terutama terkait menurunnya angka elektabilitas Ahok*”. Pendapat kedua yakni pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mempertanyakan kenapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan. Padahal, ada 101 daerah lain yang juga

menggelar Pilkada serentak 2017. Idil menilai, fenomena hebohnya Pilkada Jakarta dan sepihnya Pilkada daerah lain dari ruang publik baik di media dan media sosial merupakan fenomena sentralisasi politik kekuasaan karena Jakarta menjadi barometer. Personifikasi dan dinamika serta pencitraan oleh berbagai *stakeholder* serta kecenderungan media memberikan porsi pemberitaan membuat masyarakat tersedot ke Jakarta. Ahli lain yang ditampilkan dalam laman vivanews.com adalah peneliti dari CSIS Arya Fernandes yang menyatakan bahwa kasus Ahok mencuatkan pula isu Makar.

Make Moral Judgement dalam berita ini adalah bagaimana sifat semakin dewasa dalam berpolitik masyarakat dalam menanggapi kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, dengan cara memisahkan antara proses hukum dan pilkada DKI. Di berita tersebut terdapat *Treatment Recommendation* yaitu, adanya masukan agar penegak hukum memisahkan antara kasus hukum dan Pilkada, selain itu supaya presiden merasa tidak akan terjadi Makar. Selain itu masyarakat juga harus membedakan antara kasus hukum dan politik.

Jadi secara umum, [vivanews](http://vivanews.com) dalam pemberitaan memberikan pendapat yakni beberapa Ahli pro terhadap isu politisasi dalam kasus Ahok.

C. Republika.com

Judul Berita : ***Bersinggungan dengan Politik, Kasus Ahok Potensi Alot di Pengadilan*** Rabu 07 Dec 2016 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - *Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah mengingatkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses pengadilan di kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).*

Menurutnya, kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa terjadi, karena kasus ini bersinggungan dengan urusan politik di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kekuatan kekuatan yang ada pada terdakwa termasuk yang bersinggungan dengan partai politik pasti akan habis-habisan berusaha Ahok tetap bebas.

"Persidangan Ahok nanti harus menjadi perhatian bersama, karena sangat besar kemungkinan, saya tidak memastikan, tapi pihak terdakwa dan pendukung politiknya, tentu akan berbuat habis-habisan sehingga dianggap terdakwa tidak bersalah dan tidak ditahan," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (7/12).

Apalagi partai pendukung terdakwa adalah partai yang berkuasa sekarang. "Kita juga tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum atau sebaliknya orang yang bersalah dibebaskan. Hukum harus tegas berjalan secara jujur dan adil," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, proses peradilan ini perlu dikawal. Dan ia menegaskan dalam berbagai kesempatan, semua sama di mata hukum. Tidak peduli agama apa pun terdakwa mau Islam, Kristen, Hindu, Budha atau Konghucu, selama terdakwa terbukti bersalah menista agama lain, maka wajib hukumnya diproses hukum dan ditahan.

Bagi Nasrullah, penegakkan hukum atas kasus penistaan agama, tujuannya bukan sekadar menjaga kesucian agama dan umat beragama. Tapi ini demi ketertiban umum, kerukunan dan kedamaian untuk bangsa dan umat beragama di Indonesia.

Tabel 3.3

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Kasus Ahok yang penuh dengan kemungkinan politik
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Kemungkinan tersebut dikarenakan kasus Ahok bersinggungan dengan politik, Ahok diusung oleh partai yang berkuasa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Semua sama di mata hukum, harus dikawal persidangan supaya adil. Persidangan Ahok harus dilaksanakan secara adil, kasus ini harus adil karena kasus penistaan agama bukan hanya terkait dengan kesucian agama tapi juga kesatuan dan keutuhan umat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kasus Ahok harus diperhatikan Bersama karena sarat akan

(Rekomendasi/menekankan penyesalan)	kepentingan politik, supaya menjadi pembelajaran.
--	--

Republika menyajikan kasus penodaan agama dari ahli hukum pidana. Dari berita tersebut peneliti melihat *define problem* namun mengarah kepada hal politis tetapi dari sisi yang kontra terhadap Ahok. Pada berita tanggal 7 Desember 2016 ahli hukum pidana Teuku Nasrullah mengatakan bahwa kasus Ahok sarat akan kepentingan politis.

Diagnose caused dalam pemberitaan Republika.com adalah dalam berita tersebut, menurut ahli mengapa kasus Ahok sarat akan kepentingan politis adalah karena Ahok diusung oleh partai yang sedang berkuasa sehingga dikhawatirkan proses pengadilannya dipengaruhi oleh kepentingan politis.

Republika.com menulis keputusan moral atau *moral judgement* dari kasus penodaan agama ini adalah bahwa kasus Ahok hendaknya diselesaikan dengan adil dan tidak dipolitisasi karena Ahok diusung partai penguasa.

Untuk *treatment recommendation* pada republika.com adalah bahwa kasus Ahok harus dipantau karena Ahok merupakan sosok yang diusung dari partai penguasa. Pemantauan tersebut yakni dalam proses persidangan supaya dilaksanakan secara adil.

2. Berita II

a. Kompas.com

Judul Berita : ***Ini Komentar Aburizal Bakrie soal Kasus Dugaan***

Penistaan Agama Kompas.com - 08/11/2016, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengimbau agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan penistaan agama. Pernyataan Aburizal itu menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama, bukan hanya Islam saja," kata Aburizal, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/11/2016). "Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apa pun harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan," ujarnya. Aburizal

menambahkan, kasus dugaan penistaan agama juga tak boleh mendapat intervensi dari pihak mana pun, termasuk pihak yang berkuasa. Ia mengatakan, semua kasus dugaan penistaan agama harus tetap berprinsip pada asas praduga tak bersalah. "Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, kami mengingatkan aparat yang berwenang agar menuntaskan masalah ini secepat-cepatnya, setuntasnya, dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan," ucap Aburizal. "Itu semua harus tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan," tuturnya. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu menyatakan, apa yang diucapkannya hari ini juga telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Umum

Partai Golkar Setya Novanto di Surabaya, pekan lalu. (Baca juga: Ini Kata Setya Novanto soal Demo 4 November) "Jangan biarkan bahwa hal ini akan menimbulkan celah dan ketidakpastian yang dapat memperburuk kondisi politik nasional," ucap dia.

Tabel 3.4

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Pernyataan Aburizal menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama, bukan hanya Islam saja. Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, dengan posisi serta jabatan apa pun harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Agar dalam penanganan kasus Ahok mengedepankan Praduga tak bersalah.

<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Agar dalam penanganan kasus Ahok tidak menimbulkan ketidakpastian dan celah hukum yang dapat menimbulkan celah politik nasional.
---	--

Dalam berita yang ditulis kompas.com mengenai kasus penistaan agama Ahok ditemukan *Define Problems* dari berita yang tersebut adalah Pernyataan Aburizal menanggapi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sedangkan *Diagnose Causes* dari berita ini adalah penistaan agama yang dilakukan Ahok bersifat peka bagi semua kalangan beragama, maka dari itu pelaku yang bersifat dari kalangan dan jabatan apapun harus ditindak secara tegas, adil, dan transparan.

Make Moral Judgement dari isi berita ini ada supaya dalam penanganan kasus Ahok mengedepankan praduga tak bersalah. Dan *Treatment Recommendation* nya adalah agar nantinya dalam penanganan kasus Ahok tidak menimbulkan celah politik nasional.

b. Vivanews.com

Judul berita : ***SBY Dinilai Jeli Manfaatkan Situasi Tekanan pada Ahok*** Jumat, 4 November 2016 | 10:44 WIB

VIVA.co.id - Situasi sosial politik di Indonesia, khususnya Jakarta jelang Pilkada 2017, belakangan ini mulai memanas. Calon Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bidikan para demonstran akibat dugaan kasus penistaan agama. Bahkan, mereka yang menentang Ahok, berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul. Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi salah satu pihak yang menolak keras disebut ada di belakang gerakan tersebut. SBY lantas menggelar konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, pada Rabu, 2 November 2016. Dalam kesempatan itu, SBY mengkritik intelijen pemerintahan Jokowi ngawur dan main tuduh. Dia juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah bagian dari

demokrasi dan bukan kejahatan politik. Selain itu, dia meminta penegak hukum memproses Ahok karena tak ada yang boleh kebal hukum. Namun, manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI. Menurutnya, situasi saat ini justru menguntungkan Agus. "Tampaknya jalan Agus untuk menjadi Gubernur DKI makin lapang. Pak SBY jeli memanfaatkan situasi tekanan sebagian umat Islam kepada Ahok dengan tuduhan penistaan agama," kata Tridianto kepada VIVA.co.id, Kamis, 3 November 2016.

Tabel 3.5

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	SBY dalam berita ini sebagai center point. SBY mendapat <i>image</i> sebagai actor dibalik aksi 212 dan memanfaatkan situasi ini sebagai manuver politik SBY untuk anaknya, namun SBY membantahnya.

<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Tidak ada <i>Treatment Recommendation</i> dalam berita ini.
---	---

Vivanews dalam framing, define problem memberikan pemberitaan yang pro. *Define Problem* yang diangkat dalam kategori ini adalah mengenai Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul. Sedangkan *Diagnose caused* dari berita tersebut adalah Manuver SBY itu dilihat mantan kader Partai Demokrat, Tridianto, hanya sebagai strategi untuk memuluskan anaknya, Agus Yudhoyono, dalam pertarungan di Pilkada DKI.

moral judgment dalam kasus ini adalah atas tuduhnya sebagai aktor di balik aksi 212, SBY membantah keras tuduhan terhadapnya itu dan memberikan kritik terhadap pemerintah. Dalam berita tersebut tidak ada penegasan *Treatment Recommendation* di dalamnya.

c. Republika.co.id

Judul Berita : *Ical: Kasus Penista Agama Harus Ditangani Secara Tegas*, Selasa 08 Nov 2016 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, turut menyikapi aksi besar-besaran yang dilakukan Massa Aksi Bela Agama pada Jumat pekan lalu (4/11). Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh umat Islam tersebut adalah sah, karena setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya.

"Demo akbar pada 4 November adalah ekspresi sah elemen umat Islam dalam menyampaikan sikap yang ada di hati mereka, yang dilakukan Alhamdulillah secara damai," kata Ical di kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 8 November 2016.

Seperti diketahui, aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam. Menurut Ical, masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama.

Maka dari itu, siapa pun yang melakukan penistaan agama, menurutnya harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan. Namun demikian, kasus tersebut tetap tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun, dan masyarakat harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Pelaku dugaan penistaan agama dari kalangan mana pun, posisi, jabatan mana pun, harus ditangani dengan tegas, adil, dan transparan, serta tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun dengan tetap berprinsip pada asas praduga tidak bersalah," ujar

Ical juga mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penuntasan masalah ini juga harus terbuka dan dilakukan secara profesional. Jangan biarkan hal ini menimbulkan celah dan ketidakpastian yang memperburuk kondisi politik nasional," terang Ical.

Tabel 3.6

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama, kasus tersebut tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

<p><i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)</p>	<p>Ical mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Framing media oleh republika.co.id pada *define problem* adalah pada berita pertama adalah Aksi besar-besaran tersebut merupakan seruan agar aparat kepolisian segera memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah menistakan agama Islam. *Diagnose caused* adalah Masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama, kasus tersebut tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun.

Perihal *make moral judgement* dalam laman republika.co.id menekankan pada ajakan masyarakat untuk menyikapi kasus Ahok dengan damai dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sedangkan untuk *Treatment Recommendation* berita tersebut adalah Ical mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berita III

a. Kompas.com

Judul berita : Kapolri Berkomitmen Mengawal Kasus Ahok hingga Proses Persidangan, Kompas.com - 18/11/2016, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan. "Di berbagai media saya sudah menyampaikan komitmen untuk mengawal kasus itu sampai tingkat kejaksaan dan diharapkan sampai pengadilan," ujar Tito di silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016). Tito meminta semua pihak menyerahkan kasus tersebut kepada para penegak hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada 2017 mendatang bisa berjalan tanpa menimbulkan kerawanan yang menggaanggu stabilitas nasional. Dia meyakinkan proses hukum akan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. "Kita melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat. Saya mengimbau agar proses ini dikembalikan ke proses hukum," kata Tito. Selain itu Tito menuturkan bahwa saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan kasus Ahok. Dia juga meminta agar kasus tersebut tidak dicampuraduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu. "Saya berharap kasus ini tidak dicampur dengan politik, agama, suku dan ras tertentu," ucapnya. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa (15/11/2016).

Tabel 3.7

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	menegaskan bahwa pihak kepala kapolri akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada

	stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tito meminta agar kasus tersebut tidak dicampuraduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyelesaian)	Polisi berkomitmen menegakan hukum dan menyelesaikan kasus Ahok secara transparan.

Framing Kompas.com dalam kategori pihak berwenang mengangkat berita dari sisi pihak yang berwenang yaitu penegak hukum. Define Problem pada laman Kompas.com adalah menegaskan bahwa pihak kepala kapolri akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan. Diagnose Cause pada berita ini, adalah, melihat bagaimana dalam perjalanan ini terjadi dinamika eskalasi yang berdampak pada stabilitas keamanan sekaligus kehidupan masyarakat.

Make moral judgement pada laman Kompas.com menekankan bahwa Tito meminta agar kasus tersebut tidak dicampur aduk dengan persoalan politik, suku, agama dan ras tertentu. Suggest remedial atau treatment recommendation dalam laman Kompas.com terkait dengan kasus penistaan agama Ahok menekankan Polisi berkomitmen menegakan hukum dan menyelesaikan kasus Ahok secara transparan.

b. Vivanews.com

Judul berita : **Ketua MPR Nilai Masalah Ahok karena Perilaku Individu** 29/11/2016, 20:22 WIB

VIVA.co.id - *Suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya.*

Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, apa yang terjadi di ibu kota itu bukanlah persoalan etnis, atau agama. Menurutnya, masalah itu semata-mata, karena perilaku individu.

"Kehidupan antarumat beragama tetap harmonis baik di Jakarta, maupun di seluruh Indonesia," kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 November 2016.

Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan.

"Jangan dipecah-belah," kata tokoh yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut.

Zulkifli juga menyampaikan apresiasinya atas pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Majelis Ulama Indonesia dan elemen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI mengenai aksi 2 Desember 2016 mendatang.

"Mari, umat Islam buktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan," tutur Zulkifli.

Tabel 3.8

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Mari, umat Islam buktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan

	sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan, tutur Zulkifli.
--	--

Define problem pada lama vivanews.com adalah suasana politik di Jakarta cenderung meningkat. Sejumlah ormas Islam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa, sedangkan diagnoses causes pada berita ini terdapat pada Menuntut, agar tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok ditahan. Hal itu mengacu pada kasus-kasus serupa sebelumnya. Zulkifli mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebhinnekaan dan persatuan., merupakan make moral judgment dari berita tersebut. Treatment Recommendation disini Zulkifli selaku ketua MPR mengajak umat Islam membuktikan sekali lagi bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang ramah dan sejuk, serta tetap harmonis dalam perbedaan.

c. Republika.co.id

Judul berita : **Polri: Kasus Ahok tidak Ditunda**. Selasa 01 Nov 2016 11:53 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi membantah bila ada informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu. Penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap). Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar menegaskan, kepolisian sebenarnya tidak pernah memikirkan menjadikan Perkap itu sebagai dasar hukum. "Kita di dalam belum memikirkan penundaan dan gunakan Perkap itu, itu yang memancing wartawan," jelas Boy, dalam salah satu diskusi 'Membedah Kasus Ahok, Apakah Penistaan Agama' di Hotel Ambhara, Jakarta Senin (1/11).

Dengan adanya informasi tersebut, menurut dia, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut. Namun, Boy menegaskan dalam kasus dugaan penghinaan agama dari video Al Maidah ayat 51 ini belum ada yang dikait-kaitkan dengan Perkap pada waktu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Boy pun berharap apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum

adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor. "Kita mohon bisa diberikan waktu untuk sampai gelar perkara," kata Boy.


Tabel 3.9

Kerangka analisis	Indikator
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu.
<i>Diagnose Causes</i> (Penyebab)	Penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap).
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Atas desakan wartawan tentang Perkap tersebut serta adanya informasi tersebut, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i> (Rekomendasi/menekankan penyesalan)	Apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor

Framing republika.com tentang kasus penistaan agama oleh Ahok define problem nya adalah adanya informasi yang menyebut kepolisian menunda kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait video dugaan penghinaan Alquran di Kepulauan Seribu.

Diagnose caused yang diberitakan oleh republika.com adalah, Tuduhan penundaan itu disebut berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap). Make moral

judgement dari berita tersebut karena adanya desakan wartawan tentang Perkap tersebut serta adanya informasi tersebut, akhirnya kepolisian mencari lagi Perkap tersebut. Treatment recommendation dari republika.com adalah apapun proses hukum yang berjalan, ini bagian dari penegakkan hukum, jadi penyelesaian secara hukum adalah penyelesaian terbaik. Ia meminta publik serahkan kepada penyidik yang akan memeriksa para saksi dan terlapor.



BAB IV

PEMBAHASAN

Berita pada laman berita kompas.com, republika.co.id dan vivanews.com penginformasian juga pendistribusiannya dilakukan dengan memasang pada website mereka. Sajian berita yang terdapat di ketiga media tersebut ringkas dan sederhana sebagaimana kriteria berita online dan juga terdapat juga kolom komentar sebagai sarana interaksi dengan publik. Sebagai media online yang menomorsatukan kecepatan, terkadang memiliki kelemahan pada akurasi berita. Tidak seakurat pada berita versi cetak merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki pada berita online. (Romli, 2012: 34).

Penelitian skripsi terhadap framing pemberitaan media online Kompas.com, Republika.com dan Vivanews.com terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam penelitian ini mengambil tiga kategori yaitu kategori pendapat para ahli, kategori pihak berkepentingan serta kategori pihak berwenang. Teknik analisis framing pada kasus ini menggunakan perangkat analisis framing Entman yang meliputi atas pendefinisian masalah (*define problem*), perkiraan masalah (*diagnose cause*), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). (Wijanarko, 2014:25). Berikut framing yang dihadirkan oleh ketiga media tersebut:



Media	Berita I	Berita II	Berita III
Kompas.com	Kompas.com secara umum menampilkan pendapat para ahli tersebut cenderung menyalahkan pemerintah dan memandang pemerintah berlebihan dalam menilai kasus ini atau sarat akan kepentingan politik. Pendapat tersebut dikarenakan proses penyidikan yang terburu-buru dan tidak procedural. Kompas menilai bahwa Ahok sudah meminta maaf kepada masyarakat, sehingga pendapat ahli menyatakan bahwa itu sebuah remedy yang mana seharusnya sanksi Ahok pertama kali bukan berupa sanksi pidana namun teguran dari Menteri dalam negeri.	Dalam laman kompas.com yang diangkat adalah pernyataan Abu Rizal Bakri yakni elit politik salah satu petinggi partai Golkar yang merupakan partai pengusung Ahok dalam Pilkada. Pemberitaan mengarah kepada himbuan agar penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam proses peradilan bagi Ahok. Alasannya adalah penistaan agama yang dilakukan Ahok bersifat peka bagi semua kalangan beragama, maka dari itu pelaku yang bersifat dari kalangan dan jabatan	Kompas memberitakan mengenai pesan dari penegak hukum dalam hal ini Kapolri menyatakan akan menyelesaikan kasus Ahok dengan adil dan transparan. Dalam berita kompas dalam kategori ini Kapolri menyinggung juga tentang fatwa MUI yang menurutnya melegalisasi aksi 212. Terdapat Make moral judgement dalam berita kompas.com pada kategori pihak berwenang yaitu agar masyarakat tidak mengalihkan kasus ini menjadi kasus sara.

		<p>apapun harus ditindak secara tegas, adil, dan transparan. Dalam laman kompas.com memberikan pesan agar dalam melihat berita ini untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah supaya penanganan kasus Ahok tidak menimbulkan celah politik nasional.</p>	
Republika.com	<p>Republika dalam framing memberikan pandangan dari sudut pandang kontra terhadap kasus Ahok. Republika memberitakan mengenai dugaan politisasi dalam proses pengadilan Ahok dari sudut pandang ketakutan akan pengaruh politik dari pihak yang berkausa karena Ahok merupakan calon</p>	<p>Dalam framing republika.com adalah aksi yang besar yang dilakukan umat islam dan pernyataan dari Aburizal Bakrie dimana menurutnya penistaan agama merupakan satu masalah serius sehingga harus ditangani dan jangan ada</p>	<p>Pemberitaan republika yang diangkat adalah pernyataan kepolisian yang berjanji akan menyelesaikan kasus ini dengan professional dan adil. Kepolisian juga menilai bahwa tidak adanya penundaan kasus berdasarkan PERKAP.</p>

	<p>yang diusung dari partai yang sedang berkuasa. Penekanan yang diberitakan dalam republika adalah himbauan untuk mengawasi proses hokum Ahok supaya tidak diintervensi oleh Pihak elit politik yang sedang berkuasa.</p>	<p>intervensi dari kekuasaan manapun. Republika memframing bahwa kejadian demonstrasi 212 sudah sesuai. Republika dalam laman menekankan pada ajakan masyarakat untuk menyikapi kasus Ahok dengan damai. Selain itu untuk <i>treatment recommendation</i> mengingatkan aparat kepolisian yang menangani kasus dugaan penistaan agama, agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Tetapi, penyelesaiannya harus tetap berkiblat pada</p>	
--	--	--	--

		hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.	
Vivanews.com	Vivanews memberikan berita dengan memadatkan dalam satu berita. Di berita ini viva news lebih mengisyaratkan perdamaian dan tidak menyerang pihak manapun, karena lebih membahas penekanan pada isu makarnya bukan pada kasus penistaan agamanya. Di sini viva juga menyatakan bahwa masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik dan bisa memisahkan politik dengan pilkada, serta ada himbauan dari ahli untuk penegak hukum memisahkan kasus hokum dengan pilkada.	Vivanews memberitakan Isu adanya pihak-pihak yang menggerakkan dan mendanai aksi itu pun muncul dan mayoritas adalah mengambil dari pemberitaan pernyataan mantan presiden SBY yang mana dalam kasus ini anaknya merupakan kandidat calon Gubernur dan bersaing dengan Ahok dalam kontestasi tersebut.	Vivanews memberitakan masa dari umat islam yang mneggelar aksi dan menuntut Ahok ditahan berdasar kan kasus-kasus sebelumnya, namun disini viva memberitakan pernyataan dari zulkifli ketua MPR yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus tetap berkomitmen menjaga kebhinekaan dan persatuan dan pernyataan zulkifli yang mangatakan umat islam harus ramah dan bersikap harmonis terhadap perbedaan.



Tiga media yakni kompas.com, republika.com dan vivanews.com memframing dalam pemberitaan dengan versi berbeda. Kompas cenderung pro terhadap Ahok dapat dilihat dari diagnose caused yang pemberitaannya lebih mengarah pada kasus Ahok tak jauh dari politisasi. Sedangkan republika.com memberitakan pada sikap kontra terhadap Ahok. Vivanews tidak menonjolkan sisi pro saja namun juga menonjolkan sisi kontra dalam satu berita. Tak dapat dipungkiri memang media saat ini dalam pemberitaannya memiliki ciri sendiri dalam artian ideologi yang dianut media tersebut mempengaruhi pula isi pemberitaan bahkan kepemilikan media mempengaruhi independensi pemberitaan. Jika merujuk pada Teori agenda setting dimana dalam teori ini menyatakan bahwa media massa mempengaruhi dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang telah dibentuk oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang agenda setting media adalah bahwa Pers dan media massa bahkan tidak menyampaikan fakta, karena mereka membentuk isu sesuai tujuan dan ideologi media, dan yang kedua adalah media menyeleksi isu yang dianggap penting bagi media. (Tamburaka, 2013:22-23)

Jika kita melihat sebagian besar bentuk berita yang digunakan harian Kompas, Republika dan vivanews adalah straight news atau berita langsung. Informasi yang disampaikan bila menggunakan bentuk berita straight news adalah informasi yang faktual, baru terjadi dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Aspek completeness (kelengkapan isi) digunakan untuk mengukur kesempurnaan laporan dengan mengasumsikan bahwa sejumlah minimum informasi yang relevan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman berita (Rahayu:2006, 49). Kelengkapan unsur 5W+1H merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat kelengkapan informasi. Dan dalam ketiga berita menggunakan kelengkapan unsur tersebut, namun diantara ketiga laman yang memberitakan dengan lengkap dari banyak sisi adalah vivanews. Selain 5W+1H jika melihat dari teori Paul Bradshaw “Basic

Principial of Online Journalism” menyatakan bahwa dalam pemberitaan online mengenal konsep B-A-S-I-C, yaitu; *Brevity* (Keringkasan). *Adaptability* (Kemampuan beradaptasi). *Scannability* (Dapat dipindai). *Scannability* bertujuan untuk memudahkan khalayak saat membaca berita. *Interactivity* (Interaktivitas). *Community and Conversation* (Komunitas dan Percakapan). Jika melihat konsep B-A-S-I-C maka kompas.com, republika.com dan vivanews.com sudah memenuhi konsep tersebut, dapat dilihat dari keringkasan yang mana berita dalam ketiga laman tersebut rata-rata tidak lebih dari dua halaman. Selanjutnya kesesuaian antara judul dan isi berita, dan dibukanya kolom komentar sebagai wadah komunitas dan percakapan.

Konsep pemberitaan dengan unsur-unsur tersebut akan dipadukan dengan konsep konsep framing Robert N. Entman yang merupakan salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2012), meskipun analisis framing dipakai dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkannya adalah bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan secara menonjol memengaruhi khalayak. Secara garis besar berikut framing masing-masing laman yakni kompas.com, republika.com dan vivanews.com dalam pemberitaan kasus penistaan agama oleh Ahok.

1. Berita I

Kompas TV menghadirkan beberapa narasumber dalam kategori ini yakni Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Aji dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa penanganan kasus Ahok sangat kental dengan nuansa politik.

Selanjutnya Ahmad Rifai pengamat hokum pidana menyatakan bahwa seyogyanya Kasus Pidana jangan dicampuradukan dengan politik. “*Hendaklah hukum jangan dipermainkan demi kepentingan politik karena hukum adalah 'rule of law'*” Kamis (8/12) kompas.com. Pendapat tersebut menegaskan bahwa

hukum dan politik tidak dapat dicampuradukan. Terlebih ahli yang dijadikan narasumber merupakan akademisi yang pendapatnya sangat normatif.

Berita mengenai Ahok tersebut terlihat sangat ringkas dan langsung pada poin-poin penting. Hal ini sejalan dengan bagaimana format penulisan pada berita *online* mengenai keringkasan (*Brevity*). Keringkasan dalam kompas.com pada kategori ini terlihat dari berita ini yang langsung memberitakan pendapat ahli tanpa ada prolog ataupun penyinggungan mengenai alur kasusistik kasus Ahok dari awal. Hal ini sejalan dengan kaidah jurnalistik mengenai keringkasan berita 'KISS', yakni *Keep it Short and Simple* pada berita online. (Romli, 2012: 13). Berita kompas.com merupakan berita yang simple dan pendek sehingga mudah dipahami oleh khalayak publik. Selain itu sebagai salah satu media online kompas.com memenuhi kriteria interactivity dimana kompas.com menyediakan kolom komentar sebagai sarana interaksi publik.

Sedangkan vivanews.com menghadirkan pengamat dari berbagai kalangan dengan pemberitaan yang pro dan kontra. Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes dengan pernyataannya yakni "*Tapi sebaiknya kita coba pisahkan proses hukum dengan pelaksanaan Pilkada*". Ahli yang kedua yang dihadirkan kompas adalah Ubedillah Badrun, Direktur Puspol Indonesia, ia menilai bahwa kasus Ahok yang ramai pada 2016 sesungguhnya murni problem hukum, tetapi karena momentumnya menjelang Pilkada maka sedikit banyak memengaruhi dinamika politik

Pilkada. "*Terutama terkait menurunnya angka elektabilitas Ahok*". Vivanews juga memberitakan dari sisi pendapat Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Salah satu komisioner KPU Fery Kurnia Rizkiansyah menilai, situasi politik saat ini masih kondusif. Kasus Ahok pun tidak akan mengganggu Pilkada karena menurutnya karena tidak ada hubungannya. Selain dari dua pengamat politik independen, vivanews menghadirkan pendapat dari kalangan universitas atau akademisi yakni Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, dia mempertanyakan mengenai mengapa hanya Pilkada Jakarta saja yang dihebohkan sedang masih ada 101 daerah lain yang juga menggelar

Pilkada serentak 2017. Sehingga menurutnya jangan terlalu terfokus dengan hal tersebut. Pemberitaan yang tidak kalah menarik untuk diberitakan dalam vivanews.com adalah mengenai isu makar. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik CSIS dimana hal tersebut cukup beralasan karena elektabilitas Jokowi yang terus naik di tengah persiapan Pilpres tahun 2019. Pemberitaan vivanews.com merupakan berita dengan interactivity yang banyak karena dalam berita ini mengedepankan keberagaman dari dua sisi yang pro maupun kontra. Brevity tidak begitu ditonjolkan dalam berita vivanews.com karena dalam satu berita mengangkat banyak isu yang dikaji. Namun dalam pemberitaan vivanews.com meski tidak ringkas namun *Scannability* yang mana per isu diberitakan dengan sub judul. Adapun subjudul tersebut di tulis dengan catatan tebal (*Bold*) yaitu terdapat dua subjudul yang memudahkan memindai pemberitaan yakni **Pengaruh Pilkada dan Isu makar**. Vivanews.com memberikan *interactivity* dengan memberikan kolom komentar kepada publik untuk berkomentar atas isu yang sedang diberitakan.

Republika.com memberitakan kasus penodaan agama oleh Ahok dengan judul bersinggungan dengan Politik kasus Ahok dinilai alot di Pengadilan. Pakar Hukum Pidana, Teuku Nasrullah yang diberitakan dalam laman republika.com mengingatkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam proses pengadilan di kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal tersebut beralasan karena partai pendukung terdakwa adalah partai yang berkuasa sekarang. "*Kita juga tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum atau sebaliknya orang yang bersalah dibebaskan. Hukum harus tegas berjalan secara jujur dan adil*". Republika.com Rabu 07 Dec 2016. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kasus Ahok terdapat kekhawatiran akan dipolitisasi oleh pihak yang sedang berkuasa. Republika cenderung memberitakan dari sisi yang berseberangan dengan Ahok, hal ini tak lepas dari pendirian republika yang mana Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. menurut teori agenda setting bahwa Pers dan media massa menyaring dan membentuk isu sesuai tujuan dan ideologi

media. Ideologi yang dianut oleh republika sendiri adalah keagamaan sehingga tidak heran jika republika lebih cenderung memberikan berita dari sisi kontra terhadap Ahok. Dalam pemberitaannya republika ringkas dan padat. *Brevity* (Keringkasan) pada berita republika dibuktikan dengan berita yang hanya terdiri dari beberapa paragraf saja. Selain keringkasan, republika juga memberi ruang kepada publik untuk berkomentar terhadap kasus Ahok dengan memberi kolom komentar pada beritanya.

2. Berita II

Berita ini dipilih oleh penulis dikarenakan pihak yang berkepentingan merupakan salah satu indikasi bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok bernuansa politis. Kompas.com memberitakan pendapat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menyatakan himbauan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus dugaan penistaan agama. *"Penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan beragama, bukan hanya Islam saja,"* kata Aburizal, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. *Selasa (8/11/2016)*. Abu Rizal menghimbau bahwa harusnya semua pihak mengedepankan praduga tak bersalah. Abu Rizal menilai bahwa sudah harusnya penegak hukum tegas dalam penyelesaian kasus ini. Kompas.com memberitakan pihak yang berkepentingan namun tegas menyatakan bahwa kasus Ahok harus diselesaikan dengan adil dan tegas namun mengambil tokoh politik dari Partai Golkar yang mana merupakan partai pengusung. Pernyataan tersebut mendindikasikan bahwa Kompas.com dalam pemberitaannya menegaskan bahwa penistaan agama tidak melulu soal agama Islam namun juga agama lain di Indonesia. Dalam kategori ini Kompas.com memberitakan dengan maksud atau *make moral judgement* dengan tujuan agar masyarakat tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Hal tersebut seperti dikatakan pada teori agenda setting yang menyatakan bahwa media massa tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Teori ini juga menggambarkan pers sebagai penjaga pintu (*gate keeper*) informasi, menyeleksi informasi apa yang akan dilaporkan serta bagaimana melaporkannya

(Mc Quail, 2011:100-101). Kompas dalam pemberitaan tentang pihak yang berkepentingan memaparkan sebuah nilai agar masyarakat tetap bersikap praduga tak bersalah atas kasus Ahok dimana hal ini mengindikasikan bahwa Ahok masih memiliki peluang untuk tidak bersalah. Sama dengan kategori sebelumnya, pada kategori ini Kompas menyediakan kolom komentar guna interaksi publik *interactivity*.

Vivanews.com dalam kategori pihak yang berkepentingan mengabarkan dengan judul berita *SBY Dinilai Jeli Manfaatkan Situasi Tekanan pada Ahok*, pada Jumat, 4 November 2016. Diantara dua media lain, vivanews memberi judul yang spektakuler. Menurut paradigma konstruktivisme fakta-fakta yang dikumpulkan kemudian dipilih wartawan untuk disajikan dalam bentuk berita merupakan hal yang penting. Fakta-fakta yang dipilih wartawan akan membuat sebuah berita sehingga akan menarik khalayak untuk dibaca. Konstruksi sosial akan menghasilkan sebuah berita yang melibatkan pandangan, nilai-nilai dari wartawan atau media dan ideologi (Eriyanto, 2002: 29). Judul yang ditulis oleh vivanews tersebut akan memberikan efek kepada pembaca untuk membaca isinya. Seperti kategori sebelumnya vivanews dalam pemberitaannya tidak ringkas dan memberikan dua sisi yang dari pro dan kontra.

Pemberitaan yang mengarah pada pro terhadap Ahok mengenai keterlibatan mantan Presiden RI yang sekaligus ketua umum Partai Demokrat SBY. “*SBY diduga kuat terlibat dalam gerakan 212.*” Berita tersebut muncul karena pernyataan presiden Jokowi dan intelejen. Dari sisi yang kontra terhadap Ahok vivanews kembali memberikan perimbangan berita dimana dalam berita ini dijelaskan pula penyangkalan dari SBY yakni “*SBY lantas menggelar konferensi pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, pada Rabu, 2 November 2016. Dalam kesempatan itu, SBY mengkritik intelijen pemerintahan Jokowi ngawur dan main tuduh*”. Dalam berita kategori pihak yang berkepentingan menggunakan konsep *Interactivity*, karena menyediakan kolom komentar untuk khalayak berinteraksi .

Republika.com dalam berita yang berjudul *Ical: Kasus Penista Agama Harus Ditangani Secara Tegas*, pada Selasa 08 Nov 2016. Republika

menghadirkan berita dengan tokoh politik yakni Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dimana dia berpendapat bahwa aksi besar-besaran yang dilakukan Massa Aksi Bela Agama sah karena setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Berikut perkataan Abu Rizal dalam laman republika.com *"Demo akbar pada 4 November adalah ekspresi sah elemen umat Islam dalam menyampaikan sikap yang ada di hati mereka, yang dilakukan Alhamdulillah secara damai," kata Ical di kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 8 November 2016.* Menurut Ical masalah penistaan agama adalah masalah yang serius bagi semua kalangan agama. Maka dari itu, siapa pun yang melakukan penistaan agama, menurutnya harus ditangani secara tegas, adil, dan transparan. Namun demikian, kasus tersebut tetap tidak boleh diintervensi kekuasaan atau pihak mana pun, dan masyarakat harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pada akhir berita ini dia berpendapat bahwa polisi harus segera menuntaskan kasus ini supaya tidak ada preseden buruk mengenai dugaan politis dalam kasus ini. Kembali republika memberitakan sesuai ideologinya yakni keagamaan dan pemberitaan dilakukan secara *Brevity* yaitu secara padat dan ringkas seperti kategori sebelumnya. Menurut Paul Bradshaw dalam Romli (2012: 13) keringkasan berita merupakan tuntutan pada berita online karena menyesuaikan jaman yang semakin sibuk. Sehingga para pembaca akan membaca berita tersebut dengan sedikit waktu, ringkas, dan menggunakan waktu yang sedikit.

3. Berita III

Pada berita ke III mengangkat mengenai Kapolri dengan judul Judul berita : *Kapolri Berkomitmen Mengawal Kasus Ahok hingga Proses Persidangan.* Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga ke pengadilan. *"Di berbagai media saya sudah menyampaikan komitmen untuk mengawal kasus itu sampai tingkat kejaksaan dan diharapkan sampai pengadilan," ujar Tito di silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa polisi akan bersungguh-sungguh

dan adil dalam penanganan kasus Ahok. Brevity atau keringkas Berita kompas.com pada berita ini sangat ringkas hanya terdiri dari dua paragraf. Selain keringkas, kompas.com menggunakan kaidah jurnalistik online *Interactivity*, yaitu menyediakan kolom komentar kepada publik sebagai sarana berinteraksi khalayak. Pada laman kompas.com terdapat make moral judgement dimana kapolri meminta masyarakat untuk percaya kepada instansinya yang akan menyelesaikan kasus ini dengan adil dan tanpa memihak.

Republika.com mengangkat pemberitaan mengenai kapolri, dimana dalam pemberitaanya Republika.com memberitakan mengenai isu penghentian kasus Ahok melalui PERKAP. Dalam berita ini republika tidak menekankan berita pada komitmen kapolri untuk menyelesaikan kasus Ahok, namun menekankan pada isu kasus Ahok akan diberhentikan melalui Perkap. Dalam berita ini republika memberitakan secara ringkas dan sesuai dengan kaidah jurnalistik online yakni *Keep it short and simple*. Berita yang sudah diolah akan disebarkan melalui *website* dengan konsep jurnalistik online *Brive* yang di tulis secara sederhana dan ringkas menjadi ciri dari republika. Dalam pemberitaan ini republika menampilkan aspek-aspek mengenai isu Peraturan Kapolri (PERKAP) yang memungkinkan penghentian kasus Ahok. Media akan menampilkan aspek-aspek tertentu secara menonjol dengan memberikan penekanan pada bagian tertentu (Eriyanto, 2002: 77).

Sedangkan vivanews dalam kategori pihak yang berwenang memberitakan dari sisi yang berbeda yakni tentang apresiasi Ketua MPR terkait pertemuan Kapolri dengan MUI. Judul yang ditulis dalam berita ini adalah ***Ketua MPR Nilai Masalah Ahok karena Perilaku Individu***. Pemberian judul tersebut menjadi sebuah berita yang pada akhirnya memberikan pendapat berbeda pada realitas yang sama namun terdapat cara melihat yang berbeda (Eriyanto, 2002: 29). Dalam berita TV one menggunakan pendapat pihak ketiga terhadap kinerja kepolisian yang menurutnya adalah pembawa suasana teduh dalam masyarakat. "*Kehidupan antarumat beragama tetap harmonis baik di Jakarta, maupun di seluruh Indonesia,*" Pernyataan tersebut menunjukkan vivanews.com menggunakan ideologi pluralisme yang menyatakan kerukunan

dan kesatuan antar umat. Dalam pandangan konstruksionis sebuah berita merupakan hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan nilai-nilai dari wartawan atau media, ideologi, dan pandangan (Eriyanto, 2002: 29).

Dari Ketiga berita dalam katogori pendapat pihak berwenang ini yang memuat make moral judgement adalah vivanews.com dimana himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengarahkan pemberitaan ini kepada isu Sara.

Secara umum dapat dibandingkan bahwa kompas.com cenderung memberitakan dari sisi pro terhadap Ahok, hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang diliput yang menyatakan bahwa kasus Ahok merupakan kasus yang sarat akan kepentingan politik berserta alasan-alasannya yang cenderung membela Ahok. Hal tersebut dapat dilihat dari *define problem, diagnose caused, make moral judgement* serta *treatment recommendation* yang diberitakan dalam kompas.com yang dari semua berita cenderung memframing Ahok sebagai pihak yang dirugikan oleh kasus ini.

Beralih dari kompas.com, vivanews.com memberitakan kasus penistaan agama oleh Ahok dengan menghadirkan dua sudut yakni Pro dan Kontra meskipun dalam define problem cenderung diberitakan dengan judul yang spektakuler yakni “**SBY Jeli membaca situasi**” define problem tersebut memang seolah memojokan pihak SBY sebagai lawan politik kubu Ahok, namun dalam vivanews.com baik dari kategori pendapat para ahli maupun pendapat pihak yang berkepentingan memberikan pemberitaan yang di dalamnya terdapat pendapat pro dan kontra dengan *diagnose caused, make moral judgement* hingga *treatment recommendation* yang berimbang pula. Dalam penggunaan konsep jurnalistik online vivanews menggunakan *Brevity* dan *Interactivity* karena di lihat dari keringkasan berita serta tersedianya kolom komentar untuk interaksi.

Republika.com dalam pemberitaan mengenai kasus penistaan agama Ahok, baik dalam kategori pendapat ahli maupun pihak yang berkepentingan republika memberitakan sebagai pihak yang kontra terhadap Ahok. Dalam kategori pendapat ahli, ahli yang diberitakan adalah ahli yang menyatakan bahwa kasus Ahok dalam proses peradilannya rawan di politisasi namun dari

sudut pandang Ahok sebagai calon Gubernur DKI yang diusung oleh partai penguasa sehingga ditakutkan kasus ini dipolitisasi namun dari pihak yang berkuasa. Sedang dalam framing pihak berkepentingan republik mengangakat Abu Rizal Bakrie dengan isi berita himbauan Ical agar seluruh masyarakat mengedepankan praduga tak bersalah serta menghimbau agar pihak berwenang segera menyelesaikan kasus Ahok dengan tegas dan adil karena kasus penistaan agama merupakan kasus serius yang harus ditangani dengan adil supaya tidak terjadi lagi dan menimbulkan perselisihan antar umat beragama. Sesuai dengan kaidah konsep jurnalistik online *Brevity* dan *Interactivity*, dilihat dari padat dan ringkasnya berita serta adanya kolom komentar untuk interaksi khalayak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompas.com

Kompas.com membingkai kasus penistaan agama oleh Ahok cenderung memberitakan Ahok sebagai pihak korban politisasi dalam kasus ini. Hal tersebut didukung dalam pemberitaan kompas.com dengan ahli-ahli yang

diberitakan yang keseluruhan menyatakan bahwa Ahok merupakan korban politik dan bukan murni tindak pidana.

2. Vivanews.com

Vivanews.com dalam memframing kasus penistaan agama memberikan pemberitaan dengan sikap netral, karena menyampaikan pesan perdamaian dari beberapa tokoh politik maupun ahli. Viva juga memberikan himbauan untuk masyarakat agar mentaati proses hukum yang berjalan serta untuk penegak hukum untuk bersikap adil dan tidak diintervensi.

3. Republika.com

Republika.com menjadi media yang memberitakan kasus Ahok dengan sisi kontra. Politisasi kasus Ahok dalam versi republika yakni dari pihak yang berkuasa dikarenakan Ahok merupakan calon Gubernur yang diusung oleh pihak berkuasa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya menggunakan dua teori yaitu konstruksi dalam pemberitaan dan jurnalistik online. Sedangkan masih ada teori lain yang terkait dalam penelitian tersebut.
2. Objek yang diteliti hanya menggunakan satu berita setiap kategorinya.

C. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengangkat tema yang sama, namun fokus terhadap topik politik saja dengan pendapat ahli hukum dan politik.
2. Dalam menyajikan sebuah berita, media dengan wartawannya harusnya menyampaikan fakta secara menyeluruh, kemudian narasumber yang digunakan seharusnya dari dua arah sehingga pemberitaan yang dilakukan

berimbang. Namun dalam tiga framing tersebut hanya vivanews yang memberikan pemberitaan dari dua sudut pandang.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan peristiwa lain dalam meneliti pemingkaiian berita di media *online*. Seperti berita lainnya tentang politik, olahraga, dan pendidikan atau hal lain sebagainya yang dapat dikembangkan.



BUKU

Syamsul M. Romli, Asep 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*,. Bandung: Nuansa Cendikia.

Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik (Teori dan Praktik)*. 2006. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sobur, Alex. *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing)*. 2009. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. 2002. Yogyakarta: LKIS.

Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. 2002. Yogyakarta: LKIS.

Eriyanto. *Teknik Sampling (Analisis Opini Publik)*. 2007. Yogyakarta: LKIS.

Widjaja. *Ilmu Komunikasi (Pengantar Studi)*. 2000. Jakarta: Rineka Cipta.

Ishwara, Luwi. *Catatan-Catatan Jurnalisisme Dasar*. 2005. Jakarta: Buku Kompas

McQuail, Dennis. *Teori Komunikasi Massa (Suatu Pengantar)*. 2011. Jakarta: Salemba Humanika.

Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. 2012. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL/SKRIPSI

Herowana, Tesa. "Dugaan Korupsi Anas Urbaningrum dalam Kasus Wisma Atlet (Analisis Framing pada Harian Kompas dan Jawa Pos Edisi Januari 2012)". Yogyakarta: 2012.

Hafidz Imanuddin, Mochammad. "Polemik Sabda Raja di Media (Kajian Framing pada kompas.com dan tempo.co Periode Mei 2015)". Yogyakarta: 2016.

Restu Utami, Ririn. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Gayus Tambunan di Replubika dan Media Indonesia Edisi November 2010". Jakarta: 2011.

Dwi Wijaya, Irwan. "Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing tentang Etnis Tionghoa pada Kompas.com, Tempo.co dan Republika.co.id periode Januari-Februari 2016)". Yogyakarta: 2017.

Hasanah, Deska. "Kasus Pembunuhan Dalam Bingkai Media (Analisis Framing ZhongdangPan dan Gerald M. Kosicki Terhadap Berita Seputar Kasus Cebongan di Surat Kabar Harian Joglosemar periode 5 April-20 April 2013)". Yogyakarta: 2014.

Nur Afifah, Ade. "Konstruksi Pemberitaan Ledakan Bom Vihara Ekayana pada Kompas.com dan Republika Online.". Jakarta: 2013.

Tridona, Boby. "Analisis Framing Pemberitaan Konflik Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta di Media Online Kompas.com dan Detik.com Periode 27 Februari-10 Desember 2015". Lampung: 2016

INTERNET

- (HTTPS://TIRTO.ID/KRONOLOGI-KASUS-DUGAAN-PENISTAAN-AGAMA-B457) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 16:00 WIB)
- (HTTP://WWW.ROMELTEAMEDIA.COM/2014/04/MEDIA-ONLINE-PENGERTIAN-DAN.HTML) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 16:10 WIB)
- (HTTP://MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM/READ/2016/12/08/18513481/PROSES.HUKUM.KASUS.AHOK.YANG.CEPAT.TERKESAN.DIPAKSAKAN) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 16:20 WIB)
- (HTTP://REPUBLIKPOS.COM/2016/01/KOMPAS-HARI-INI-DAN-SEJARAHNYA) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 18:25 WIB)
- (HTTPS://YUNIARFATMASARI.WORDPRESS.COM/SEKILAS-TENTANG-DETIK-COM/) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 18:30 WIB)
- (HTTPS://PROFIL.MERDEKA.COM/INDONESIA/R/REPUBLIKA/) (DI AKSES PADA 22-5-2017, 18:38 WIB)
- (HTTP://REPOSITORY.UINJKT.AC.ID/DSPACE/BITSTREAM/123456789/27477/1/ADE%20NUR%20AFIFAH-FDK.PD) (DI AKSES PADA 23-5-2017, 13:31 WIB)
- (HTTPS://JOURNAL.UII.AC.ID/INDEX.PHP/JURNAL-KOMUNIKASI/ARTICLE/DOWNLOAD/6386/5745) (DI AKSES PADA 23-5-2017, 14:00 WIB)
- (HTTP://DIGILIB.UNILA.AC.ID/22539/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.PDF) (DI AKSES PADA 23-5-2017, 15:20 WIB)
- (HTTP://REPOSITORY.UINJKT.AC.ID/DSPACE/BITSTREAM/123456789/1604/1/RIRIN%20RESTU%20UTAMI-FDK.PDF) (DI AKSES PADA 23-5-2017, 16:50 WIB)
- (<http://search.viva.co.id/search?q=politik+kasus+ahok>) (DI AKSES PADA 29-5-2017, 23:45 WIB)
- (<http://www.republika.co.id/search/KASUS%20AHOK>) (DI AKSES PADA 29-5-2017, 00:00 WIB)
- (<http://search.kompas.com/search/?q=kasus+ahok&submit=Submit+Query>) (DI AKSES PADA 29-5-2017, 00:23 WIB)
- (<https://inside.kompas.com/about-us>) (DI AKSES PADA 14-12-2018, 13:20 WIB)
- (<https://www.kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission-values>) (DI AKSES PADA 14-12-2018, 13:22 WIB)
- (<https://id.vivagroup.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan/>) (DI AKSES PADA 14-12-2018, 13:30 WIB)
- (<https://www.republika.co.id/page/about>) (DI AKSES PADA 14-12-2018, 13:35 WIB)
- (<http://www.republika.co.id/page/about>) (DI AKSES PADA 14-12-2018, 13:48 WIB)

